

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE  
JUSTICE OLEH KEJARI KOTA SEMARANG  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

**KHARIS MAULANA**  
**1902056031**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, K.M. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.

Kharis Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Kharis Maulana

NIM : 1902056031

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejari Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 04 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Maria Anna Murvanni, S.H., M.H**  
NIP. 196206011993032001

**Dr. Daud Risprana, S.H.I., M.H**  
NIP. 199108212019031014

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kharis Maulana  
NIM : 1902056031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Oleh Kejari Kota Semarang"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 13 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I  
NIP. 198510022019031006



DAUD RISMANA, M.H  
NIP. 199108212019031014

Penguji I

M. HARUN, S.Ag., M.H  
NIP. 197508152008011017

Penguji II

HASNA AFIFAH, M.H  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

DAUD RISMANA, M.H  
NIP. 199108212019031014

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

(Al-A'raf Ayat 199)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam serta sholawat beriringkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan baik itu menyangkut teknik maupun waktu, akan tetapi penulis selalu mendapat dorongan dan dukungan dari keluarga dan sahabat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, atas dasar itu tulisan ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.
2. Kedua Kakak dan Adik laki-laki saya, yang selalu menjadi alasan bagi saya untuk terus berubah dan berkembang menjadi lebih baik lagi.
3. Seluruh guru/dosen yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga saat ini.
4. Seluruh keluarga idealis yang berada di Semarang yang telah berkenan berdiskusi dan bertukar pikirannya.
5. Seluruh sahabat yang telah berkenan menemani untuk selalu tumbuh dan berkembang hingga sampai tahap ini.
6. Seluruh teman seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 April 2023

Deklarator



Kharis Maulana

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab adalah lambangnya berupa tanda atau dengan harakat, transliterasinya sebagai berikut :

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya adalah berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu :

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سِئِلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi nya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

## ABSTRAK

Penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit atau luka. Biasanya dalam penyelesaiannya melalui pengadilan yang berakhir dengan sanksi penjara, namun *Restorative Justice* hadir sebagai solusi baru dalam penyelesaian yang dimana menekankan pemulihan kembali hubungan kedua belah pihak dan tidak menekankan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang dan bagaimana penyelesaian dan hambatan kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *Restorative Justice* oleh Kejari Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan non doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu sendiri diterapkan di lingkungan masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan di Kejari Kota Semarang dalam kurun waktu tiga tahun ini masih banyak dan cukup mengkhawatirkan apalagi penganiayaan yang terjadi tidak hanya penganiayaan yang ringan saja. Adapun mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut dan adanya beberapa hambatan yang ditemui menjadikan penerapan *Restorative Justice* ini belum maksimal.

***Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Penghentian Penuntutan, Restorative Justice.***

## **ABSTRACT**

*Abuse is an act that causes someone to feel pain or injury. Usually in settlement through the courts, they end with imprisonment, however Restorative Justice present as a new solution in a settlement that emphasizes the restoration of relations between the two parties and does not emphasize retaliation. This study aims to find out how cases of criminal acts of persecution in the Kejari of Semarang City and how to resolve and inhibit cases of criminal acts of persecution through the application of Restorative Justice by the Semarang City Prosecutor's Office.*

*This research is a qualitative legal research that uses a non-doctrinal approach, namely how the law itself is applied in society. The type of data used is primary, secondary and tertiary data. The data analysis method used is descriptive-qualitative.*

*The results of this study indicate that there are still many cases of persecution at the Semarang City Prosecutor's Office in the past three years and are quite worrying, especially since the persecution that occurred was not only light abuse. The mechanism for stopping prosecution using peace between the victim and the suspect can be seen in the provisions of 9 to article 14 of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, which starts with efforts to reach an agreement between the two parties, followed by efforts to record the agreement by the prosecutor's office until the prosecution was terminated based on reconciliation between the suspect and the victim and the existence of several obstacles encountered made the application Restorative Justice this is not optimal.*

***Keywords: Crime of Persecution, Termination of Prosecution, Restorative Justice.***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejari Kota Semarang” yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, serta Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah tulus mendidik dan memberikan dukungan kepada penulis.

3. Ibu Arina Hukmu Adila, M.H. selaku Wali Dosen yang telah tulus membimbing dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis.
4. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Emy Munfarida, S.H. selaku kepala Kejari Kota Semarang yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di Kejari Kota Semarang.
6. Bapak Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., Muchlis Basyarahil Basri dan Ibu Siti Triana, S.H. selaku jaksa pembimbing dari penulis yang telah bersedia berbagi pengalaman dan ilmu khususnya dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Bina Insani Semarang khususnya Bapak Hakim Junaidi dan Ibu Mutiah yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi penuh kepada penulis.
8. Teman-teman kontrakan seperjuangan Alanda Auliya Basir, Ahmad Ari Mualim, Anas Makinun, Andika Esafaisa, Haidir, M. Hanafi, Nasa Putra Mukhlisin, Rido Idham yang telah

bersama berjuang dan memberi motivasi serta semangat dalam belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembaharuan hukum pidana. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

*Wassalamuailaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 04 April 2023



**Kharis Maulana**

**1902056031**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	28
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>30</b>
A. Tindak Pidana Penganiayaan .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana ( <i>strafbaar feit</i> ).....	30
2. Tindak pidana penganiayaan .....	37

B. Penuntutan .....	45
1. Pengertian Penuntutan .....	45
2. Penghentian Penuntutan .....	48
3. Dasar-Dasar Penghentian Penuntutan.....	51
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	53
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	53
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	56
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	59
4. Landasan Filosofi <i>Restorative Justice</i> .....	61
5. Asas-Asas Umum Penyelesaian Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> .....	63
6. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	66
7. <i>Restorative Justice</i> Dalam Islam.....	67
8. Model Sistem Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	69

### **BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJARI KOTA SEMARANG..... 73**

A. Profil Kejari Kota Semarang.....	73
B. Tindak Pidana Penganiayaan di Kejari Kota Semarang .....	81

### **BAB IV PENYELESAIAN DAN HAMBATAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJARI KOTA SEMARANG ..... 117**

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Oleh Kejari	
---	--

Kota Semarang .....	117
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Oleh Kejari Kota Semarang .....	131
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran .....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2020-2022 Di Kejari Kota Semarang .....	82
Tabel 3.2	Tabel Sanksi Pidana Penganiayaan Menurut KUHP .....	83
Tabel 3.3	Tabel Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejari Kota Semarang.....	96
Tabel 4.1	Perbandingan Sistem Pidanaan Konvensional dengan <i>Restorative Justice</i> .....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang .....	80
------------	--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sangat erat dengan persoalan sengketa dan juga perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau juga beraneka ragam konflik antar individu juga kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud pasal 351 sampai pasal 355 KUHP. Sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*) namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan *restoratif*.

Pendekatan ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan juga keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada

teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik maupun psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Mengapa diperlukan pendekatan *Restorative Justice*? jawabannya karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributif* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi) yang merupakan peninggalan dari kolonial, serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu tidak jadi mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus dibawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan, padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* (keadilan *restoratif*) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain

yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

Pendekatan *Restorative Justice*, sudah diakui dan diterapkan oleh berbagai negara lain di belahan Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, terutama terkait dengan perlindungan anak sebagaimana disepakati berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrumen Internasional antara lain: Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990. Bahkan di Arab Saudi, Darsem Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah divonis hukuman pancung, ternyata masih bisa ditebus dengan membayar uang tebusan sebesar Rp. 4,7 Miliar, tentunya masih ada lagi sejumlah TKI yang akan ditebus hukumannya oleh Pemerintah Indonesia, yang menunjukkan adanya pendekatan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana.

Di Indonesia pendekatan *Restorative Justice* sebenarnya sudah dikenal baik dalam tata kehidupan masyarakat hukum

adat, tentunya komunitas keagamaan maupun hubungan dalam kemasyarakatan lainnya dengan cara mendamaikan pihak korban dan pelaku pidana, dengan atau tanpa melibatkan institusi kepolisian ataupun kejaksaan, dari berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*. Proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini, dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan yang akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana.

Melalui proses dialog pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri serta menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan berdamai dan memantau pelaksanaannya. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut dan dijatuhi pidana di pengadilan, padahal menurut masyarakat pun perkara-

perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan.<sup>1</sup>

Semarang merupakan salah satu kota besar yang berada di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Tengah, dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Kota Semarang menyebabkan banyaknya perkara yang masuk pada tahap penuntutan di Kejari Kota Semarang sehingga membuat tumpukan perkara dalam tahapan penuntutan. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan tersebut, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

---

<sup>1</sup> Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), 19.

Kewenangan Jaksa Agung ini diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan yang selanjutnya disebut (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>2</sup>

Menurut peraturan ini, bahwa jaksa penuntut umum memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap pelaku untuk tindak pidana tertentu, jika ada kesepakatan damai dari pihak pelaku maupun korban, latar belakang terbitnya peraturan tersebut dikarenakan proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan selama ini terdapat ada beberapa kritik dari masyarakat, seperti beberapa kasus yang dilanjutkan ke pengadilan dengan kerugian ataupun masa hukuman yang relatif rendah/beban perkara di pengadilan dan dilematis *over capacity* di lembaga pemasyarakatan, serta keinginan dari pihak korban yang ingin berdamai namun terbelenggu oleh peraturan yang berlaku.

Proses penuntutan itu sendiri dapat diberhentikan apabila terdapat beberapa hal dengan pertimbangan seperti barang bukti tidak cukup, peristiwa tersebut ternyata bukan dikategorikan sebagai tindak pidana serta penutupan perkara demi hukum atau karena bisa terjadi kesalahan, kelalaian, kesengajaan. Namun, dalam hal ini tidak serta merta

---

<sup>2</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

penghentian penuntutan menyebabkan seseorang menjadi bebas dari tuntutan hukum melainkan hanya sementara. Artinya, jika telah ditemukannya bukti baru maka dapat dilanjutkan proses penuntutannya. Maka, menghentikan penuntutan bukan meniadakan atau mengesampingkan perkara, seperti hak *oportunitas*.<sup>3</sup>

Selain itu penghapusan penuntutan pidana terdapat alasan-alasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) itu sendiri yang terdiri dari *Ne Bis In Idem* yang terdapat dalam pasal 76 ayat (1) KUHP, meninggalnya tersangka/terdakwa yang terdapat dalam pasal 77 KUHP, daluwarsa penuntutan pidana yang terdapat dalam pasal 78 KUHP, kemudian proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang terdapat dalam pasal 82 KUHP.<sup>4</sup> Hukum yang bersifat dinamis yang akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat sebagai salah satu faktor penentu proses berjalannya hukum, maka segala sesuatu yang menjadi keresahan masyarakat harus dilakukan tindak lanjut supaya hukum dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Penerapan keadilan *restoratif* ini diharapkan dapat

---

<sup>3</sup> Kadrin Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 359-375.

mengubah paradigma yang selama ini dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuhan hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht* yang mengakibatkan lembaga pemasyarakatan atau sering disebut dengan lapas penuh dengan para terpidana dan bahkan kondisi lapas saat ini *Overcapacity*, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan lapas di Indonesia.<sup>5</sup>

Sebenarnya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restoratif* sudah banyak dipraktekkan di Indonesia, namun penerapannya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan, seperti perkara penganiayaan yang baru-baru ini diselesaikan di Kejari Kota Semarang, contohnya ada beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang diimplementasikan melalui *Restorative Justice* yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Gilang Prama Jasa S.H., M.H selaku Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang, bahwa dari data kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil P.21 atau dilimpahkan kepada

---

<sup>5</sup> Arofa Endi, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice, (*Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7, 2020), 02

Kejari Kota Semarang dari tahun 2020-2022 berjumlah 16 perkara, sedangkan perkara kasus tindak pidana penganiayaan yang selesai karena berdamai berdasarkan prinsip *Restorative Justice* dari tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 3 kasus perkara saja sejak hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* terhadap beberapa kasus penganiayaan.

Berikut penulis sertakan beberapa kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* oleh Kejari Kota Semarang antara lain kasus penganiayaan yang dilakukan JA (inisial) terhadap DS (inisial) yang terjerat pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta kasus penganiayaan yang dilakukan oleh BP (inisial) terhadap JT yang terjerat pasal 351 KUHP, dan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh TY (inisial) terhadap EC (inisial) yang juga terjerat pasal 352 KUHP.<sup>6</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap suatu tindak pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* adapun nantinya produk *Restorative Justice* di tingkat

---

<sup>6</sup> Gilang Prama Jasa S.H., M.H, *Wawancara*, Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022

penuntutan yang dihasilkan oleh kejaksaan yakni Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Hukum pidana islam juga memberikan penjelasan terkait ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila sudah mendapat maaf dari pihak korban atau keluarga korban dari kasus tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana tersebut. Hal yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam hukum islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu: pertama terkait pidana persamaan, kedua yaitu pemberian maaf, dan yang ketiga yaitu *diyat*. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa islam memberikan dua paradigma di dalam menyelesaikan sebuah perkara, yaitu dengan paradigma *litigasi* dan *non litigasi*. Paradigma *litigasi* adalah sebuah pandangan atau keyakinan yang mendasar terkait institusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara ialah melalui pengadilan. Sebaliknya dalam paradigma *non litigasi* ialah pemikiran bahwa di dalam menyelesaikan perkara tidak selalu dengan hukum dan pengadilan namun dengan cara musyawarah atau kekeluargaan pun bisa ditempuh untuk menyelesaikan perkara tersebut, cara penyelesaian seperti ini juga telah terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti dendam yang berkelanjutan terus-menerus, cara inilah yang kini

disebut atau diistilahkan dengan pendekatan *Restorative Justice*.<sup>7</sup>

Islam juga menganjurkan untuk memberikan maaf secara sungguh-sungguh dan tidak dilakukan dengan mengharapakan syarat-syarat tertentu yang memberatkan korban, bahkan tanpa diminta, lebih dari itu juga dianjurkan untuk melebihkan pemberian maaf dengan cara mendoakan orang yang berbuat salah sebagaimana telah dicontohkan oleh nabi.<sup>8</sup> Al-qur'an merupakan sumber utama hukum umat islam yang telah memberikan suatu perintah atau petunjuk untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hujarat ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ  
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ  
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu,*

---

<sup>7</sup> Nor Soleh, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*, (*Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, 2015), 04.

<sup>8</sup> Moh Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan*, (*Jurnal at-Takaddum* Vol. 9, 2019), 82.

*sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. 9 [Al-Hujarat]: 49)<sup>9</sup>*

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas bahwasanya tepat sekali apabila pendekatan *Restorative Justice* dapat dijadikan sebagai proses atau alternatif penyelesaian tindak pidana yang diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari upaya di dalam melaksanakan pembaruan hukum. Hal tersebut juga dilandaskan atas dasar *Restorative Justice* ialah suatu pendekatan yang lebih mengacu terhadap munculnya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan juga korban tindak pidana. Dengan susunan acara peradilan yang kemudian lebih fokus pada pembedaan yang kemudian diubah menjadi sebuah dialog dan mediasi guna menciptakan suatu kesepakatan atas dasar sama-sama ingin menyelesaikan perkara pidana yang lebih seimbang tanpa berpangku pada hukum ataupun peradilan yang tujuannya pun sangat baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku, salah satu contohnya yaitu nama baik masing-masing pihak yang tercoreng karena terlibat kasus hukum.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), 516.

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui metode pendekatan *Restorative Justice*. Prinsip utama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yaitu melalui pendekatan *Restoratif* yang berarti dimana penyelesaian yang harus mampu menembus hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian untuk memahami semangat dan tujuan dari dilakukannya upaya pemulihan, dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi bersifat memperbaiki atau mencegah.<sup>10</sup> Sedangkan dalam sistem pemidanaan atau hukuman yang diterapkan sebagai reaksi guna seseorang yang telah melanggar norma hukum dan para pelaku tindak pidana juga dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan sekelilingnya dan hak-hak orang lain, maka tujuan utama daripadanya pemidanaan adalah memberikan efek jera, keamanan serta memberi penegakan aturan hukum yang benar-benar ada tidak hanya sebuah peringatan saja tetapi juga kepastian hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* oleh para pihak walaupun ada syarat

---

<sup>10</sup> Sarwirini, Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pajak, (*Jurnal Yuridika*, Vol. 29, 2014), 383-384.

ketat yang harus dilewati. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat, tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses persidangan (*litigasi*), dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian dan menulis skripsi berjudul **“Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Oleh Kejari Kota Semarang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian dan hambatan kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *Restorative Justice* oleh Kejari Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka tujuan yang akan hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kasus tindak pidana penganiayaan di Kejar Kota Semarang
- b. Untuk mengetahui penyelesaian dan hambatan kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *Restorative Justice* oleh Kejar Kota Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- a. Manfaat teoritis, berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penuntutan, selain itu dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam khasanah keilmuan.
- b. Manfaat praktis, secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang konsep *Restorative Justice* sebagai upaya menyelesaikan perkara penganiayaan. Memberikan masukan kepada kejaksaan khususnya jaksa dan badan legislatif dalam membuat peraturan-peraturan yang mengakomodir konsep *Restorative Justice*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah penelaahan terhadap hasil dari penelitian yang sebelumnya telah diteliti terdahulu yang

mempunyai persamaan topik dan dapat berguna untuk terhindar dari sebuah plagiasi tersebut.

Pembahasan mengenai *Restorative Justice* diterapkan pada kasus penganiayaan beberapa kali telah dilakukan penelitian sebelumnya, namun setelah penulis melakukan observasi yang bertujuan agar terhindarnya sebuah plagiasi terdapat perbedaan yang substansial dengan penelitian yang terdahulu. Penulis menfokuskan pada penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di tingkat penuntutan. Adapun ada beberapa contoh dari penelitian terdahulu yang membahas *Restorative Justice* adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syamsu Rizal pada tahun 2014 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta).<sup>11</sup>”

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>11</sup> Muhammad Syamsu Rizal, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta, 2014).

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian ini mempunyai kajian yang berbeda, yaitu penelitian penulis membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui konsep *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Surya Trenggana berjudul, “Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya”, skripsi tahun 2016 Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.<sup>12</sup>

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, Bagaimana pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik hukum di pengadilan Negeri Surabaya? Kedua, Hambatan apa saja dalam penerapan konsep *restorative justice* di Pengadilan Negeri Surabaya?. Secara substansi penilitan tersebut sama-sama memakai konsep *Restorative Justice* dengan penelitian yang menjadi kajian penulis. Namun, terdapat

---

<sup>12</sup> Surya Trenggana, ”Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya”, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (Surabaya, 2016)

perbedaan, yakni dalam penelitian tersebut berorientasi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan dalam penelitian yang menjadi kajian penulis berorientasi dalam tindak pidana penganiayaan yang masih pada tingkat penuntutan Kejari Kota Semarang serta berfokus dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Semarang yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

3. Jurnal berjudul “*Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)*” yang ditulis oleh Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara.<sup>13</sup>

Jurnal ini membahas tentang penerapan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana di Indonesia dan implementasi Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jembrana. Penulis menggunakan jurnal penelitian ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang implementasi Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 di wilayah Kejaksaan. Tetapi ada perbedaan subjek dan

---

<sup>13</sup> Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana”, (*Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3, 2022), 240-245

tempat penelitian, pada jurnal tersebut membahas penerapan Perja No.15 Tahun 2020 terhadap tindak pidana secara umum di Kejari Jembrana, sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan Perja No.15 Tahun 2020 yang berfokus terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang

4. Skripsi yang ditulis oleh Diki Purnawirawan yang berjudul “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang”, skripsi tahun 2022 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>14</sup>

Skripsi ini membahas implementasi *Restorative Justice* di tingkat penyidikan polrestabes semarang yang berfokus pada tingkat penyidikan, sedangkan penelitian ini mempunyai kajian yang berbeda, yaitu penelitian penulis membahas mengenai proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang sudah masuk ke tingkat penuntutan di Kejari Kota Semarang yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat sebelumnya, serta mekanisme proses penyelesaiannya yang berbeda sesuai dengan aturan internalnya.

---

<sup>14</sup> Diki Purnawirawan, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2022)

5. Jurnal yang berjudul, “*Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*”, yang ditulis oleh Cacuh Sudarsono, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015.<sup>15</sup>

Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan dan cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di kepolisian untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan juga pelaku penganiayaan dan juga penelitian ini terhadap pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan, sedangkan yang membedakan penelitian penulis yaitu penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana penganiayaan yang sudah pada tingkat penuntutan dan juga locus dari penelitian berbeda, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

6. Jurnal yang berjudul “*Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, yang ditulis oleh George Mayor tahun 2015.<sup>16</sup>

Penelitian ini berorientasi pada kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang bersifat delik

---

<sup>15</sup> Cacuh Sudarsono, “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”, (*Unnes Law Journal*, Vol. 4, 2015), Universitas Negeri Semarang

<sup>16</sup> George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (*Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, 2015)

aduan, sedangkan penelitian penulis yaitu pada penerapan dari *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang beberapa juga termasuk delik aduan yang sudah masuk ke tingkat penuntutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan non doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>17</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu: Pendekatan yang melibatkan analisis informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

## 2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang beralamat Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan substansi yang akan penulis lakukan sehingga diharapkan dapat memperoleh sumber data-data dan informasi agar dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, serta tempatnya yang dekat memudahkan penulis untuk melaksanakan sebuah penelitian.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian subjek yang akan dipilih penulis adalah Jaksa Kejari Kota Semarang dan para pihak yang bersangkutan yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Jawa Tengah 50145, adapun objek dari penelitian ini adalah penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan pada tingkat penuntutan.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 3 sumber data yaitu data primer, data sekunder serta data tersier:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara.<sup>18</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis datang langsung ke Kejari Kota Semarang dan menemui jaksa yang bersangkutan serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini untuk melakukan observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang. Penulis akan memfokuskan kepada jaksa penuntut umum serta pihak-pihak yang bersangkutan.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti akan tetapi diperoleh dari buku, literatur, majalah,

---

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.<sup>19</sup> Sehingga pada penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi dari literatur yang berkaitan yaitu mengenai penerapan *Restorative Justice*.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Ensiklopedia*, artikel-artikel di internet, serta media *research* lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini metode observasi bermanfaat untuk memperkuat

---

<sup>19</sup> Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), Cet. 1, 42.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 13.

informasi serta data mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada seorang narasumber agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan yang terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti, pada penelitian ini wawancara akan difokuskan pada beberapa objek dari penelitian yaitu Jaksa Kejari Kota Semarang dan beberapa pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri

atau orang lain tentang subjek merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, data-data akan dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 45.

b. Reduksi data Mereduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Verifikasi data

Langkah ketiga dari data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi data dan sajian data namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian

berada di lapangan, dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang agar penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima (5) bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan umum, berisi ketentuan tentang tindak pidana penganiayaan dan penuntutan serta penghentian penuntutan dan konsep dari *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan

Bab III Merupakan penyajian data tentang berupa deskripsi Kejari Kota Semarang dan data kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang serta menguraikan tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* di Kejari Kota Semarang

Bab IV Merupakan analisis mengenai penyelesaian dan hambatan kasus tindak pidana penganiayaan di tingkat penuntutan oleh Kejari Semarang melalui *Restorative Justice*.

Bab V Merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman serta jawaban singkat atas rumusan masalah, penelitian serta pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

Demikian gambaran sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENUNUTAN**  
**DAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE**

**A. Tindak Pidana Penganiayaan**

1. Pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit*)

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di jelaskan mengenai maksud dari *strafbaar feit*. Pengertian *feit* dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi dapat dijelaskan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

Banyak ahli hukum memberikan definisi dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi pada umumnya tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar. Di antara para ahli hukum yang menetapkan batas-batas itu, simons mencatat antara lain bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik positif maupun negatif, yaitu baik berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat

---

<sup>1</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 181.

atau membiarkan, diancam dengan undang-undang, kesalahan yang dilakukan dan orang tersebut dapat bisa dipidana, dihukum, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sedangkan menurut Van Hamel mengungkapkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, dilakukan dengan kesalahan melawan hukum, dan patut dipidana. Menurut E. Mezger kejahatan dalam arti luas adalah perbuatan manusia yang melawan hukum, dimintai pertanggungjawaban, dan dapat dipidana. Menurut Moelyanto yang menggunakan istilah tindak pidana dirumuskan sebagai berikut: “Perbuatan menurut aturan hukum pidana dilarang dan siapa yang melanggar larangan itu akan dihukum.”<sup>2</sup>

Beberapa pendapat para ahli hukum lain yang memberikan batasan dan membedakan pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe beliau berpendapat bahwa yang membedakan pengertian tindak pidana, yaitu pengertian menurut teori yang memberikan kesan bahwa pelanggaran norma merupakan kejahatan, dilakukan karena pelanggar bersalah dan diancam dengan tindak pidana untuk memelihara ketertiban hukum dan

---

<sup>2</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 2006), 02.

menyelamatkan kepentingan umum, tujuan pidana itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Dari pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Seseorang hanya akan dihukum jika ia memiliki unsur kesalahan, karena salah satu asas yang dikenal sebagai pemidanaan Suatu tindak pidana akan dilakukan apabila terdapat unsur-unsur yang dilarang, atau aturan-aturan pidana dan pelakunya beresiko menjadi seorang penjahat. Sedangkan untuk sifat perbuatannya akan disyaratkan adanya unsur-unsur yang melawan hukum. Dalam teori hukum pidana, untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Batasan tentang tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk

---

<sup>3</sup> Junaidi Abdillah, Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam, (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.1, 2017), 91.

<sup>4</sup> Yayan Muhammad, Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Bereskpresi, (*Walrev* Vol. -, 2018), 5.

<sup>5</sup> Nazar Nurdin, Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia, (*Internasional Journal Ihya* Vol. 19, 2017), 133.

dapat terwujudnya suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yakni:<sup>6</sup> Sepertinya halnya acaman pidana yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya hal tersebut ditunjukkan kepada manusia.<sup>7</sup> Sedangkan yang ada di luar KUHP subjek tindak pidana itu hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan Korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya).

Sesorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, misalnya adalah seseorang disangkakan melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan), maka unsur yang ada di dalam pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Jika salah satu unsurnya tidak dapat terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan).

Karena sifat kejahatan itu pada dasarnya hanya dikenakan pada manusia. Selain orang sebagai objek

---

<sup>6</sup> Buchari said, *Hukum Pidana Materi*, (Bandung: FH UNPAS, 2009), 67.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

hukum, terdapat pula materi hukum lainnya yaitu badan hukum. KUHP memuat pasal-pasal yang tampaknya mengacu pada hal ini, yaitu pasal 59 yang berbunyi:

*“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”*<sup>8</sup>

Menurut pasal ini, tidak berarti bahwa suatu badan hukum, perkumpulan atau badan (kooperasi) dapat dipidana, tetapi yang dimaksud adalah seseorang yang menjalankan fungsi-fungsi dalam suatu badan hukum yang dapat dipidana, dan seorang anggota pengurus dapat membebaskan dirinya jika dia bersalah. Hal ini dimungkinkan dengan dibuktikannya bahwa dirinya tidak bersalah. Membagi suatu kelompok benda atau bisa juga manusia dalam berbagai jenis tertentu atau mengklafikasikan dapat sangat berbagai macam sesuai dengan kehendak yang mengklafikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana, adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 59.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 57-62

a. Pelanggaran dan Kejahatan

Perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

b. Delik Formal (Formil) Dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, tidak dipersalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan *aksidentalialia* (hal yang kebetulan), contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan), dan pasal 209-210 (penyuapan). Sebaliknya jika delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah, contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya

seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang akan dibicarakan tersendiri di belakang, yang mana delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya, contohnya adalah yaitu pasal-pasal 162,197,310,338, dan masih banyak lagi. Sedangkan delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359,360,195, didalam beberapa terjemahan kadang dipakai istilah karena kesalahnya.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dapat dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan *to commit* (melakukan), *to omit* (meniadakan), delik *Commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya orang itu berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, ataupun sebagainya. Sedangkan delik *Omissionis* dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang

menghadap ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan, jumlah delik ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada, untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan, terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan *relative* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga pasal 367 ayat (2) dan (3).

2. Tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap badan atau tindak pidana terhadap badan seseorang adalah suatu perbuatan yang dapat membahayakan jiwa seseorang. Kejahatan terhadap badan atau badan manusia pada umumnya merupakan kejahatan materil, artinya akibat yang timbul dilarang dan

diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>10</sup> Jenis-jenis kejahatan terhadap badan adalah:<sup>11</sup>

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa terdapat dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat 1 “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, semua perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai tentang penganiayaan biasa adalah merupakan tindakan hukum yang sumbernya berasal dari sebuah kesengajaan.

Kesengajaan ini mempunyai arti bahwa akibat suatu perbuatan yang di kehendaki dan ini ternyata apabila akibatnya sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan sakitnya seseorang atau luka pada seseorang, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul yang menimbulkan rasa sakit

---

<sup>10</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 102.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

dikatakan sebuah penganiayaan. Seperti contohnya seorang guru yang memukul muridnya atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya yang menyebabkan luka, tindakan tersebut merupakan tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena bermaksud untuk mendidik dan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien.<sup>12</sup>

Di dalam rumusan pasal 351 ayat 1 tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja, kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan pada kesehatan orang lain tersebut, perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik,<sup>13</sup> suatu perbuatan tidak dapat di kualifikasi sebagai penganiayaan apabila menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 64.

<sup>13</sup> *Ibid*, 103.

gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia.

Apabila perbuatan penganiayaan biasa itu menimbulkan akibat luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan hal yang memperberat hukuman. Di sini luka berat bukan menjadi tujuan, luka berat timbul di luar kehendaknya, akibat matinya orang lain, bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Dengan sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita suatu penyakit, sedangkan penyakit adalah gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam dari tubuh manusia.<sup>14</sup>

#### b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 352 ayat 1 “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 104.

denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”. Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan adalah tindak pidana yang tidak membuat korban sakit atau menghalanginya untuk melakukan pekerjaannya, ancaman pidananya hanya 3 (tiga) bulan penjara, kejahatan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan masuk kategori “kejahatan ringan” karena perbuatan tersebut tidak menjadikannya sakit atau perbuatan tersebut tidak sampai membuat korban menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. R. Soesilo

memberikan contoh penganiayaan ringan A memukul B tiga kali. Meskipun B merasa sakit tetapi tidak menghalangi untuk bekerja sehari-hari.<sup>15</sup> Penganiayaan ringan memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan pada golongan (kepada ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, kepada pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya, serta tidak dengan memasukkan bahan yang berbahaya atau kesehatan untuk dimakan dan diminum)
- c. Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Tiga unsur tersebut dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa hal alternatif yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat yang ada pada unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1993), 245.

tindak pidana penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu yang ada dalam pasal (356 KUHP), walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana dalam pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 353 ayat 1 “Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

- 1) Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dulu.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang melanggar dihukum dengan hukuman penjara selama tujuh tahun
- 3) Jika dari perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, maka yang melanggar dapat dihukum dengan hukuman penjara selama sembilan tahun, unsur berencana terlebih dahulu merupakan masalah memberatkan hukuman. tentang dirancang terlebih dahulu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 105.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 354 ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.

- 1) Jatuh sakit yang tidak ada harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya kematian
- 2) Tidak mampu secara terus untuk menjalankan tugas pekerjaan pencarian
- 3) Kehilangan panca indera
- 4) Mendapatkan cacat berat
- 5) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- 6) Melukai berat adalah tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 355 ayat 1 “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Penganiayaan berat

yang dengan pelaksanaannya di rencanakan terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana, pelaku penganiayaan berat berencana dihukum dengan ancaman penjara selama 12 tahun.

## **B. Penuntutan**

### **1. Pengertian Penuntutan**

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat jelas diuraikan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, menurut Atang Ranoemihardja, penututan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan oleh

penuntut umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.<sup>17</sup>

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas *legalitas* dan asas *opportunitas*, dalam asas *opportunitas* yang dapat melaksanakan “asas tersebut jaksa agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku penuntut umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”, pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *Asas legalitas* yaitu penuntut umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. *Asas opportunitas* yaitu jaksa selaku penuntut umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama penuntut umum sebagai tugasnya

---

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 26

<sup>18</sup> Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37

sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan asas yang kedua yaitu penuntut umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Berdasarkan pasal 1 butir 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan cara yang di atur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan,

karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 139 KUHAP.

## 2. Penghentian Penuntutan

Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan Penuntutan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Perkara ditutup demi hukum

Perkara ditutup demi hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, bisa dikatakan perkara ditutup demi hukum apabila karena:

### 1) Terdakwa meninggal dunia

Dalam pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, "*Modul Penuntutan*", (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan), 06.

ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dialandasi asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

2) Kadaluarsa atau lewat waktu

Dalam pasal 78 ayat 1 KUHP menyebutkan hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya

- a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
- b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun
- c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun
- d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

### 3) *Ne Bis In Idem*

*Ne bis in idem* diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP melarang untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang telah dijatuhi pidana dan putusan itu telah memperoleh hukum tetap. Tidak dipermasalahkan apakah putusan hakim itu berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa syarat-syarat agar bisa supaya perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah yakni:

- a) Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
  - b) Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah orang yang sama.
  - c) Untuk putusan yang terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- 4) Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses pengadilan (*afdoening buiten process*)

Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada pasal 82 KUHP.

### 5) Penarikan aduan

Pada ketentuan dalam pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan,” terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 284 ayat (1) KUHP pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat mengenyampingkan ketentuan pasal 72, 73 dan 75 KUHP sebagaimana diatur pada pasal 284 ayat (3) KUHP, akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

### 3. Dasar-Dasar Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (melebihi batas waktu/*verjaring/lose by limitation*) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut

atau diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* berdasarkan pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan, dan penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2), disampaikan itu penuntut umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan pasal 140 ayat (1) KUHAP, ia melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.<sup>20</sup> Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Mengang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai

---

<sup>20</sup> Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: CV Akademika Press indo, 1985), 07.

fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.<sup>21</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum dan terdapat identitas terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

### **C. Konsep *Restorative Justice***

#### **1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative justice* pada dasarnya adalah merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi

---

<sup>21</sup> Joenadi Efendi dan Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi perkara pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 68.

untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative Justice*, pada dasarnya merupakan penyelesaian diluar *criminal justice system* yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat. Konsep dari *Restorative Justice* mempunyai artian bahwa kejahatan suatu perbuatan tindakan melawan orang atau masyarakat. *Restorative Justice* atau keadilan *restoratif* adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dan akibat-akibatnya melalui pemulihan dan pengembalian ke kondisi aslinya dan bukan balas dendam.<sup>22</sup>

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan bahwa: *Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various form, involves the victim, the offender, their social network, justice agencies and the community.*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 166.

<sup>23</sup> UNDOC, *Handbook on RJ Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), 06.

(Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *Restorative Justice* adalah merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta jaringan sosial, instansi-instansi penyelenggara peradilan dan masyarakat).

Menurut pendapat beberapa ahli banyak yang memberikan istilah dan rumusan. Di antaranya di kemukakan oleh John Haley *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang menyesal serta bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan perbuatannya kepada korban dan masyarakat yang dirugikan, dengan imbalan pelaku diperbolehkan berintegrasi kembali di dalam masyarakat. Proses demikian ini, menggaris bawahi pemulihan antara korban dan pelaku di dalam masyarakat dengan berpegang pada komitmen yang dapat dirasakan adil oleh semua pihak yang bekepentingan, sebagai wujud bahwa pemulihan yang menyeluruh sudah terwujud.<sup>24</sup>

Sedangkan yang di kemukakan oleh Van Nes *Restorative Justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif. Jadi dapat di simpulkan bahwa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 62.

*Restorative Justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.<sup>25</sup>

## 2. Sejarah Restorative Justice

Konsep pada penyelesaian pidana menggunakan pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang berlandaskan pada praktek-praktek peradilan pidana dari peradapan bangsa-bangsa Arab kuno, Yunani kuno, dan Romawi dalam menyelesaikan persoalan hukum termasuk menuntaskan persoalan tindak pidana.

Perkembangan konsep *Restorative Justice* juga di pengaruhi oleh sistem lembaga perwakilan publik dari bangsa jerman yang menyebar ke setiap pelosok Eropa setelah kekaisaran romawi runtuh. Demikian juga tidak terlepas dari pengaruh sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang india yang berdiaman di lembah sungai Hindustan pada zaman purba, seperti terlihat dalam peradapan weda (*vedic civilization*), yaitu suatu

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 48.

sistem penuntasan masalah melalui pengenaan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan kesalahan sebagai tebusan atas dosanya atau melalui pemberian ganti rugi atau pelunasan hutang guna diperhitungkan dan di pertimbangkan dalam memaafkan pelaku. Termasuk juga pengaruh dari tradisi Budha, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini masih eksis di Asia bagian utara. Sebut saja misalnya *sulha*, suatu lembaga keadilan *restoratif* bangsa Palestina kuno. Lembaga keadilan demikian memungkinkan penerapan sistem sanksi yang unsur penderitannya bersifat lebih ringan.<sup>26</sup>

Sanksi dipermalukan (*shaming sanction*) juga dikenal dibanyak daerah di Indonesia. dalam hubungan ini misalnya soal *malu-complex* dalam masyarakat primitif dan masyarakat adat di Indonesia, dimana makna malu adalah dipermalukan “*being ashamed* atau *being embarrassed*” demikian juga dikenal di brunei dan malaysia. Sumber lain juga dapat di lihat, misalnya konsep mengenai pemulihan (*herling healing circles*) yang diterapkan oleh suku asli bangsa Kanada (*Canadian first nation*), serta gagasan penjatuhan sanksi yang di

---

<sup>26</sup> John Braithwaite, *RJ and responsive regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), 03

praktikan oleh bangsa Indian Navajo melalui penebusan kesalahan.<sup>27</sup>

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* sesungguhnya telah dikenal dan di praktakan masyarakat Indonesia dalam lingkup hukum adat. Dalam sistem peradilan pidana menurut tradisi dari hukum barat, suatu tindak pidana di pandang sebagai pelanggaran hukum terhadap negara. Sebaliknya, dalam tradisi hukum adat suatu tindak pidana tidak lain adalah pelanggaran terhadap orang, terhadap suatu golongan keluarga atau terhadap suatu wilayah persekutuan masyarakat, misalnya desa, oleh karena itu dalam tradisi hukum adat, mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.<sup>28</sup>

Di dalam dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah beberapa kali mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada hakikatnya menjadi motivasi bagi masing-masing negara anggotanya, dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya untuk menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*. Kebijakan ini merupakan bentuk penyelesaian suatu konflik yang timbul dari suatu kejahatan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, dengan melibatkan korban dan pelaku

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 05.

<sup>28</sup> Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), 50.

secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pemahaman bersama tentang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya, yang dicari bersama-sama solusi yang tepat adalah solusi yang mampu mengembalikan situasi ke keadaan semula.

### 3. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah tidak lain memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative Justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *Restorative Justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim.

Menurut Wright tujuan utama *Restorative Justice* adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Suatu penyelesaian melalui pendekatan *restoratif* bukan hanya sekadar sarana berupa stimulan untuk berkompromi, melainkan mampu mempengaruhi suasana batin segenap pihak dalam proses penyelesaian konflik. Asas utama proses penyelesaian ini mengandung pemahaman akan makna dan tujuan diupayakan suatu pemulihan berupa sanksi yang mampu mendatangkan

pemulihan dan mengandung efek pencegahan, proses *Restorative Justice* mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Korban yang setuju untuk terlibat dalam proses yang aman dan hasil yang memuaskan.
- b. Tersangka memahami bahwa tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan juga orang lain, bertanggungjawab atas konsekuensi tindakannya dan berkomitmen untuk mengadakan perbaikan (ganti rugi).
- c. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan dan, jika memungkinkan, juga mengatasi (untuk mencegah) sebab terjadinya tindak pidana.
- d. Tersangka memenuhi komitmennya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan.
- e. Korban dan tersangka sama-sama memahami dinamika yang mengarah ke sangkut pautnya insiden (permasalahan), mendapatkan keuntungan, dan dintegrasikan kembali dengan masyarakat.

---

<sup>29</sup> United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations, 2006), 09.

#### 4. Landasan Filosofi *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan suatu filsafat, proses, teori dan intervensi yang menekankan perbaikan kerugian yang di sebabkan oleh pelaku tindak pidana. Proses ini sangat relevan dengan cara standar menangani kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative Justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah. Tujuan dari penyelesaian dengan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

Indonesia memiliki falsafah dasar negara Pancasila yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya semua sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan) terkandung falsafah permusyawaratan/musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang dimana untuk

kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan dari hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan persatuan dan kesatuan.

Sila ke-4 (empat) Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pilihan melalui dengan cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama semua pihak. Musyawarah untuk mencapai kepada mufakat harus diikuti semangat kekeluargaan, sehingga jika dapat di pahami lagi falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) asas yaitu *conferencing*, *searching solution*, *reconciliating*, *repairing*, dan *circling*. Pertama, bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan (*conferencing*). Kedua, mencari solusi atau titik temu dari masalah yang sedang dihadapi (*searching solution*). Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab masing-masing pihak (*reconciliating*). Keempat, memperbaiki atas semua akibat yang timbul (*repairing*). Kelima, saling menunjang (*circling*).

5. Asas Umum Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice*

a. Asas penyelesaian yang adil dan wajar (*Due process*)

Keseluruhan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di beberapa negara yang beradab selalu menampilkan hak-hak seseorang kalau dirinya berstatus tersangka atau terdakwa sewaktu dihadapkan pada penuntutan. Proses yang demikian merupakan proses beracara pidana yang adil dan wajar (*due process of law*) yang harusnya dianggap sebagai bentuk sebagai perlindungan dalam memberikan keseimbangan bagi kekuasaan untuk negara menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang. Diantaranya bentuk perlindungan yang dimaksud adalah yang sudah teridentifikasi serta sudah dapat diterima secara umum yaitu hak praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak persidangan yang adil serta hak mendapatkan bantuan penasihat hukum.

b. Asas perlindungan hukum yang setara

Dalam penyelesaian kejahatan melalui pendekatan *restoratif*, keadilan yang dimana harus muncul dari proses saling pengertian tentang makna dan tujuan keadilan tanpa membedakan antar suku,

ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, dan kelas sosial.

c. Asas hak-hak korban

Dalam penyelesaian suatu persoalan melalui pendekatan keadilan *restoratif*, hak-hak korban juga harus mendapat perhatian, karena korban merupakan pihak yang berkepentingan yang harus memiliki *legal standing* dalam proses penyelesaiannya. Dalam sistem peradilan pidana, korban pada umumnya tidak mendapat perlindungan yang setara dari otoritas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan korban sering diabaikan, bahkan ketika diperhitungkan, satu-satunya perhatian adalah pemenuhan hak-hak korban. Berupa administrasi korban dan manajemen sistem peradilan pidana.

d. Asas proporsionalitas

Gagasan tentang kejujuran dalam sistem pendekatan keadilan *restoratif* didasarkan pada kesepakatan konsensus yang menawarkan alternatif pilihan pemecahan masalah, sedangkan pentingnya proporsionalitas berkaitan dengan tingkat penderitaan yang setara yang harus dijatuhkan sanksi kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran, dalam peradilan pidana umumnya dianggap terpenuhi ketika

keadilan pembalasan juga terpenuhi, yaitu tercapainya keseimbangan timbal balik antara hukuman dan penghargaan.

e. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian pada umumnya ada pada negara dan tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda dengan pendekatan keadilan *restoratif*, yang harus mengedepankan pengakuan bersalah, itu merupakan syarat mutlak untuk penyelesaian. Dalam pendekatan keadilan *restoratif*, hak tersangka atas praduga tidak bersalah dapat dibandingkan, misalnya dengan hak tersangka untuk menghentikan proses *restoratif* dan menolak mengakui kesalahannya dan dengan demikian memilih prosedur formal di mana kesalahan tersangka harus dibuktikan. Tersangka melakukan banding di pengadilan maka kesepakatan yang dibuat dalam proses ganti rugi secara otomatis dikatakan tidak valid.

f. Asas hak bantuan konsultasi dan bantuan hukum.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restoratif*, pengacara atau penasehat hukum berperan strategis dalam

membangun kemampuan pelanggar untuk melindungi haknya melalui penasihat hukum, dalam semua prosedur informal *Restorative Justice*, penasihat hukum dapat memberikan informasi kepada tersangka tentang hak dan kewajiban mereka, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### 6. Prinsip *Restorative Justice*

*Restorative Justice* mempunyai partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini pelaku dan korban dilibatkan aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian masalah. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang pernah atau selama ini terganggu ketertibannya oleh pelaku untuk ikut juga duduk bersama memecah masalah dan persoalan.

*Restorative Justice* mencari penyelesaian untuk menyembuhkan atau mengembalikan kerugian atau kerusakan akibat dari tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk dalam upaya pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. *Restorative Justice* memberikan rasa tanggungjawab bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta sadar bahwa perbuatannya

tersebut mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain.

*Restorative Justice* memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindak pidana tidak terulang kembali. Perbuatan tindak pidana mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan masyarakat, tapi tindak pidana bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Karena faktor dari *korelatif kriminogen* berasal dari persoalan yang ada di masyarakat itu sendiri, misalnya faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karenanya pelaku dan korban harus ditempatkan untuk menjaga keutuhan dimasyarakat.

#### 7. Restorative Justice Dalam Islam

Prinsip *Restorative Justice* merupakan prinsip yang mengedepankan penanganan perkara dengan musyawarah dan perdamaian, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru di dalam ajaran agama Islam. Secara empiris hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat (*the living law*) dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia.<sup>30</sup> Di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *islah* yang berarti perdamaian, menurut Ibnu Manzur *islah* adalah mengakhiri permusuhan.

---

<sup>30</sup> Junaidi Abdillah, Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional, (*Jurnal Masalah Hukum* Vol. 47, 2018), 100.

Sedangkan menurut Sayyid Sabig menjelaskan *islah* adalah sesuatu jenis akad yang menyelesaikan permusuhan di antara dua orang yang sedang bermasalah atau bertikai.<sup>31</sup>

Dalam islam juga mengenal dengan istilah *diyat*, *diyat* merupakan sebuah hukuman pengganti dari *qishas*, *diyat* merupakan alternatif penyelesaian dari *qishas* yang melakukan apa yang telah dilakukan pelakunya. *Diyat* (ganti rugi) pada dasarnya berupa unta, sedangkan selain unta hanyalah alternatif. Bagi seorang muslim dan orang merdeka jumlah unta yang harus di bayar adalah seratus ekor unta, sedangkan jika ditaksir secara tunai nilainya adalah seribu dinar emas yang berkualitas baik dan dua belas ribu dirham perak,<sup>32</sup> dalam pelaksanaannya *diyat* saat ini diterapkan oleh negara arab saudi.

Musyawaharah antara pelaku yang diwakili oleh pemerintah dan keluarga korban menunjukkan proses integrasi. Unsur integrasi ini kemudian menjadi bagian dari mediasi pidana. *Diyat* (ganti kerugian) kepada keluarga korban, meskipun nominal besaran sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya bersifat fleksibel yang

---

<sup>31</sup> Umar Al Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, 2013), 464.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Rana), 03.

disesuaikan dengan kesepakatan dalam mediasi, fleksibilitas yang terjadi pada *diyat*, dapat memberi celah pihak ketiga membuka ruang dialog antara keluarga korban dan pelaku untuk memaafkan dan mengurangi besaran nominal *diyat*.<sup>33</sup>

Penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini membayar *diyat* (ganti rugi) kepada korban. Prinsip ini mirip dengan Kasus tindak pidana penganiayaan diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice* setelah melalui musyawarah dan mufakat, seringkali diikuti dengan pembayaran ganti rugi melalui pengobatan terhadap korban atau pembayaran sejumlah uang, meskipun hukum Islam sudah berlaku sejak lama, namun sudah akrab dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah atau mediasi. Hukum islam umumnya mewakili kepentingan korban dan keluarga korban, beginilah seharusnya dalam hukum pidana modern.<sup>34</sup>

#### 8. Model Sistem Pendekatan *Restorative Justice*

Menurut Van Ness sebagaimana dikutip oleh Anas Yusuf<sup>35</sup>, merumuskan beberapa model pendekatan sebagai alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 110.

<sup>35</sup> Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, 95-101.

kedudukan pendekatan *restoratif* di dalam sistem hukum pidana sebagai berikut:

*a. Unified System*

Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Konflik tersebut dikembalikan kepada korban dan pelanggar untuk menentukan sendiri penyelesaiannya. Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik tersebut, pandangan ini memungkinkan terwujud dengan dua cara:

1. Suatu sistem *restoratif* membuktikan dirinya mampu menangani semua kasus dan diberikan tanggungjawab tunggal untuk semua tindak pidana
2. Sistem peradilan kontemporer ditransformasikan melalui nilai-nilai baru dan proses-proses ke dalam suatu sistem *restoratif*.

*b. Dual Track System*

Model *Dual Track System* menggabungkan antara proses *restoratif* dan peradilan pidana, proses tersebut berdampingan dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya dari suatu kasus tertentu, jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif

tidak dapat dicapai maka sistem peradilan pidana akan tetap tersedia.

Jadi, pendekatan *restoratif* ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan pada lembaga-lembaga formal berperan sebagai unsur pendukung. Negara Jepang merupakan negara yang menerapkan *Dual Track System* dalam menyelesaikan perkara pidana, dalam empat decade terakhir, Jepang menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini merancang program-program *restorasi* menjadi sarana utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tindak pidana. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Perancis, dimana pada pasal 4-2 *Code Criminal Procedure* memberikan spesifikasi tindak pidana yang dapat direstorasi.<sup>36</sup>

d. *Hybrid System*

Model *Hybrid System* ini menggunakan konsep pendekatan *restoratif* untuk menentukan jenis sanksi

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Megister, 2012), 56.

dalam proses penetapan seseorang bersalah di sistem peradilan pidana. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan *restoratif* maupun peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan. Dalam sistem ini, proses *restoratif* akan dikelola oleh organisasi nirlaba bukan oleh badan sistem peradilan pidana. Pengadilan hanya diperlukan untuk kasus-kasus tertentu dimana pemulihan atau reparasi sukarela tidak cukup. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Polandia. Dalam pasal 23a CCP dan Peraturan Menteri Kehakiman tentang “*Mediation Proceedings in Criminal Matters*”, pengadilan dan jaksa atas persetujuan para pihak dapat menyerahkan kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan upaya *Restorative Justice*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 57.

**BAB III**  
**KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
**DI KEJARI KOTA SEMARANG**

**A. Profil Kejari Kota Semarang**

1. Gambaran Umum Kejari Kota Semarang

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang membawahi enam jaksa agung muda serta 31 kepala kejaksaan tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain

berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara, jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejari itu sendiri adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan yang berada di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Kabupaten/Kota. Kejari merupakan kekuasaan negara khususnya dalam bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejari itu sendiri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejari dibentuk dengan keputusan presiden atas usul jaksa agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan jaksa agung, gedung Kejari Kota Semarang terletak di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 5-9 Semarang, Jawa Tengah.

## 2. Kedudukan dan Kewenangan Kejari Kota Semarang

Kejari Kota Semarang sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan, kedudukan, tugas dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

### a) Bidang Pidana

Melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim umum, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkannya ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran HAM dan perkara tindak pidana khusus lainnya, mengkoordinasikan dengan tim gabungan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian.

---

<sup>1</sup> Siti Triana S.H., *Wawancara*, Kepala Urusan Kepegawaian Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022.

b) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c) Bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penanganan kebijakan penegak hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Visi dan Misi Kejari Kota Semarang

Visi Kejari Kota Semarang adalah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan pada keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

Adapun yang menjadi Misi dari Kejari Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta pengoptimalan kegiatan intelijen kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *standard operating procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b) Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d) Melaksanakan dalam pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen yang terutama

---

<sup>2</sup> Siti Triana S.H., *Wawancara*, Kepala Urusan Kepegawaian Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022.

pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- e) Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

#### 4. Batas dan Wilayah Yurisdiksi Kejari Kota Semarang


- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kab. Semarang
- c. Sebelah Barat : Kab. Kendal
- d. Sebelah Timur : Kab. Demak

Kejari Kota Semarang memiliki wilayah hukum yang sangat luas, dengan luas wilayah kurang lebih

371,52 Km2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

5. Struktur Organisasi Kejari Kota Semarang

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang<sup>3</sup>**



<sup>3</sup> Struktur Organisasi Kejaksaan Kepala Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan Negeri Kota Semarang, diakses pada hari Kamis 20 Oktober 2022

## **B. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejari Kota Semarang**

### **1. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejari Kota Semarang**

Perkembangan kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang selalu menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan terkadang meningkat setiap tahunnya hal tersebut akan menjadi gambaran yang nyata yang selalu dilihat oleh masyarakat, dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya maka tindak pidana penganiayaan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini cenderung mengkhawatirkan semua kalangan pihak dan juga masyarakat. Diketahui bahwa dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini jumlah tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang sebanyak 16 (enam belas) kasus, dengan rincian 3 (tiga) kasus pada tahun 2020, 10 (sepuluh) kasus pada tahun 2021, dan 3 (tiga) kasus pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai November. Hal ini dapat terlihat tabel yang penulis sajikan mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah kewenangan Kejari Kota Semarang kurun waktu pada tahun 2020 sampai 2022:

**Tabel 3.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2020-2022 di Kejari Kota Semarang**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2020	3
2	2021	10
3.	2022	3

Dari kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang yang telah penulis sajikan dalam tabel, penulis mendapatkan bahwa kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak hanya penganiayaan yang ringan saja tetapi ada juga kasus tindak pidana penganiayaan yang lain dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dengan sanksi/hukuman yang berbeda, dapatlah diketahui lama hukuman tiap-tiap jenis penganiayaan berbeda.

Namun untuk lebih memperjelas lagi tentang hukuman terhadap jenis tindak pidana penganiayaan, maka penulis merangkumnya ke dalam tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Tabel Sanksi Pidana Penganiayaan  
Menurut KUHP**

<b>NO</b>	<b>Jenis Penganiayaan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Akibat</b>	<b>Sanksi</b>
1.	Penganiayaan biasa	351 (1) 351 (2) 351 (3)	Luka luka berat kematian	2 thn 8 bln 5 thn 7 thn
2.	Penganiayaan ringan	352 (1)	luka ringan	3 bln
3.	Penganiayaan berencana	353 (1) 353 (2) 353 (3)	Luka luka berat kematian	4 thn 7 thn 9 thn
4.	Penganiayaan berat	354 (1) 354 (2)	luka berat kematian	8 thn 10 thn
5.	Penganiayaan berat berencana	355 (1) 355 (2)	luka berat kematian	12 thn 15 thn

Bahwa Kejari Kota Semarang telah menerima semua pelimpahan kasus dari penyidik akan tetapi tidak semua kasus tersebut diajukan ke sidang pengadilan untuk lanjut pada tahap pemeriksaan pengadilan yang dilaksanakan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang bersifat umum. Adapun kasus yang diajukan ke pengadilan yaitu

13 (tiga belas) kasus selama 3 tahun belakangan ini sesuai pada pasal 1 ayat 7 KUHP, sedangkan 3 (tiga) kasus bisa diselesaikan melalui *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian penulis ini memiliki kajian terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dari data yang telah diperoleh penulis mendapatkan bahwa tidak semua kasus tindak pidana penganiayaan bisa diselesaikan melalui keadilan *restoratif*. Hal ini sebagaimana yang terjadi di lapangan yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang, adapun beberapa kasus yang tetap lanjut ke persidangan antara lain:

**- Tahun 2020**

1. Pasal 351 ayat 3 (emosi dalam keadaan mabuk)
  - Nama : M (inisial) tersangka
  - Umur : 30 Tahun
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Swasta
  - Nama : A (inisial) korban
  - Umur : 29 Tahun
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Kepala Desa
2. Pasal 354 ayat 1 (emosi karena ketahuan mencuri)
  - Nama : RI (inisial) tersangka
  - Umur : 40 Tahun

Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Nama : AA (inisial) korban  
Umur : 35 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

3. Pasal 351 ayat 1 (emosi karena tidak terima ditegur)

Nama : DT (inisial) tersangka  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Nama : N (inisial) korban  
Umur : 20 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

**- Tahun 2021**

1. Pasal 351 ayat 3 (asmara karena cemburu)

Nama : BS (inisial) tersangka  
Umur : 30 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan  
Nama : BB (inisial) korban  
Umur : 31 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan

2. Pasal 355 ayat 1 (dendam karena merasa ditantang)

Nama : EC (inisial) tersangka  
Umur : 35 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Nama : S (inisial) korban

- Umur : 34 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
3. Pasal 351 ayat 1 (asmara karena cemburu)  
Nama : G (inisial) tersangka  
Umur : 20 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nama : K (inisial) korban  
Umur : 19 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa
4. Pasal 351 ayat 2 (marah karena ditagih hutang)  
Nama : B (inisial) tersangka  
Umur : 37 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Nama : I (inisial) korban  
Umur : 38 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security
5. Pasal 355 ayat 2 (sakit hati karena diselingkuhi)  
Nama : JK (inisial) tersangka  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Nama : I (inisial) korban  
Umur : 39 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ABK
6. Pasal 353 ayat 1 (asmara karena ditinggal nikah)

- Nama : G (inisial) tersangka  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
- Nama : M (inisial) korban  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
7. Pasal 351 ayat 1 (emosi karena dicemooh)
- Nama : H (inisial) tersangka  
Umur : 22 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa
- Nama : JR (inisial) korban  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa
8. Pasal 351 ayat 1 (emosi karena merasa diganggu dan ditantang)
- Nama : D (inisial) tersangka  
Umur : 35 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- Nama : AP (inisial) korban  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
9. Pasal 351 ayat 2 (tersinggung dan emosi)
- Nama : P (inisial) tersangka  
Umur : 27 Tahun  
Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta  
Nama : AP (inisial) korban  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

**- Tahun 2022**

1. Pasal 351 ayat 2 (tidak terima ditegur)

Nama : A (inisial) tersangka  
Umur : 36 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Nama : AP (inisial) korban  
Umur : 29 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ojek Online

Bahwa dari kasus-kasus tersebut memang sudah tidak bisa lagi diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice* karena dari kasus-kasus penganiayaan yang terjadi di lapangan memang ada beberapa yang bukan termasuk penganiayaan ringan dan juga harus memenuhi beberapa tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi selain itu harus adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, jaksa hanya sebagai fasilitator *Restorative Justice* antara kedua belah pihak yang dimana kesepakatan dan hasil akhir tergantung pada keputusan kedua belah pihak. Adapun penulis sertakan kasus-kasus tindak pidana

penganiayaan yang berhasil diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice* antara lain:

**- Tahun 2021**

1. Pasal 352 ayat 1 (jahil terhadap korban)

Nama : TY (inisial) tersangka

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Nama : EC (inisial) korban

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

**- Tahun 2022**

1. Pasal 351 ayat 1 (cemburu menduga korban selingkuh)

Nama : JA (inisial) tersangka

Umur : 29 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Nama : DS (inisial) korban

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

2. Pasal 351 ayat 1 (cek-cok antara keduanya)

Nama : BP (inisial) tersangka

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Nama : JT (inisial) korban

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menurut penulis dari data yang didapat bahwa kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang pada kurun waktu 3 tahun ini mengalami naik turun secara signifikan yang artinya kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Semarang ini masih belum bisa dipastikan setiap tahunnya apakah bertambah atau berkurang yang dimana penegakan hukum di Kota Semarang harus lebih ditingkatkan lagi.

2. Penerapan Keadilan *restoratif* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejari Kota Semarang

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah merupakan suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 karena secara *dominus litis*

kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) pasal ini, jaksa penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. *Restoratif Justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Gilang Prama Jasa S.H., M.H selaku Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Kota Semarang menjelaskan bahwa, “Upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif* yang menekankan

---

<sup>4</sup> Gilang Prama Jasa S.H., M.H, *Wawancara*, Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022

pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana, jaksa agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum di Indonesia yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan juga biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan dari hati nurani, termasuk dalam penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun macam bentuk model pelaksanaan mediasi penal yang bisa diterapkan. Sebagaimana dalam '*Explanatory Memorandum*' dari *the Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19* tentang "*Mediation in Penal Matters*" dikemukakan beberapa

model mediasi penal, yaitu:<sup>5</sup>

a. Model '*Informal Mediation*'

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak terkait untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan menghentikan proses penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat diterapkan dan dilakukan oleh pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim.

b. Model '*Tribunal Village or Tribal Moots*'

Merupakan model yang dimana seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan suatu konflik kejahatan diantara para warganya dan terdapat pada beberapa negara-negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi masa modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 4-5.

disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model '*Victim-offender Mediation*'

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam benak orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Terdapat banyak variasi terhadap model ini. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemidanaan maupun setelah pemidanaan.

d. Model '*Reparation Negotiation Programmes*'

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau biaya *reparasi* (perbaikan) yang harus dibayarkan kepada korban, biasanya pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti kerugian/kompensasi.

e. Model '*Community Panels of Courts*'

Merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pidana kepada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model '*Family and Community Group Conferences*'

Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat, pejabat tertentu (seperti contohnya polisi maupun hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya (memiliki efek jangka panjang).

Dari beberapa bentuk model pelaksanaan mediasi penal di atas penulis menemukan bahwa Kejari Kota Semarang dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *Restorative Justice* menggunakan model *Community Panels of Courts* yang dimana model ini sesuai untuk diterapkan di lapangan karena model ini yang merupakan program untuk

membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pidana kepada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

Berikut ini berbagai perkara tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dalam proses penghentian penuntutan :<sup>6</sup>

**Tabel 3.3 Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejari Kota Semarang**

No	Tahun	Jumlah	Perkara Penganiayaan	
			Lanjut Persidangan	Restorative Justice
1.	2020	3	3	0
2.	2021	10	9	1
3.	2022	3	1	2
	<b>Total</b>	16	13	3

Pemberhentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* di Kejari Kota Semarang memiliki persentase keberhasilan 18,75 % dari 16 (enam belas) kasus, 3 (tiga) kasus berhasil, dan 13 (tiga belas) kasus tidak berhasil dan lanjut ke persidangan, sesuai dengan uraian manajemen kasus.

---

<sup>6</sup> Data Perkara Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Kejari Kota Semarang, diakses pada hari Kamis 20 Oktober 2022

Perkara tindak pidana penganiayaan yang tidak berhasil dilakukan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, berdasarkan tabel yang penulis uraikan diketahui jumlah tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat sebanyak 13 (tiga belas) perkara. Bahwa pihak kejaksaan belum bisa memaksimalkan dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terhadap kasus tindak pidana penganiayaan lebih cenderung dilimpahkan ke pengadilan dan lanjut disidangkan dari pada penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yaitu secara damai.

Berikut penulis uraikan beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang bisa diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice* oleh Kejari Kota Semarang:<sup>7</sup>

### **Tahun 2021**

1. Terkait tindak pidana penganiayaan sesuai pasal 352 ayat (1) bahwa tersangka TY (inisial) pada hari Selasa 3 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 wib

---

<sup>7</sup> Muchlis Basyarahil B., *Wawancara*, Pengawal Tahanan Narapidana Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022

bertempat di salah satu sekolah yang berada di Kota Semarang, telah melakukan penganiayaan terhadap EC (inisial), yang dilakukan dengan cara pada waktu tersangka sedang pulang sekolah bertemu dengan korban yang masih teman sekolah, lalu tersangka menghampiri korban yang sedang berdiri di dekat pintu pagar sekitar sekolah dengan membawa seekor lebah yang diambilnya dari warung es dan mengarahkan lebah tersebut pada pipi kiri korban hingga lebah tersebut sehingga menyengat pipi korban, yang menyebabkan pipi korban bengkak dan korban merasa sakit hingga korban menangis.

### **Tahun 2022**

- 1) Terkait tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dilakukan atas pelaku bernama BP (inisial) terhadap JT (inisial) kronologinya berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di rumah korban Dusun Krajan RT 05 RW 04 Desa Trimulyo, Kec. Genuk Kota Semarang, dimana tersangka menelfon korban yang tidak lain adalah istri siri dari tersangka, ketika menelfon korban marah kepada tersangka karena tersangka jarang pulang, dan terjadilah cek-cok antara keduanya saat

tersangka mendatangi korban di rumahnya, dan terjadilah penganiayaan yang dimana mengakibatkan korban mengalami luka.

- 2) Terkait tindak pidana penganiayaan pada pasal 351 ayat (1) bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2022, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan JA (inisial) terhadap korban DS (inisial) yang dimotivasi karena korban yang merupakan pacar tersangka tidak mengindahkan larangan tersangka untuk ikut membuat video clip di Maerokoco Semarang sehingga tersangka menduga korban telah selingkuh dengan orang lain, dan muncul rasa cemburu tersangka, karena korban tidak membalas pesan whatsapp dari tersangka dan mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban sehingga tersangka melakukan penganiayaan.

Adapun beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang yang tetap lanjut ke persidangan yaitu:<sup>8</sup>

### **Tahun 2020**

1. Terkait kasus penganiayaan pasal 351 ayat (3) yang terjadi pada saat sosialisasi mengenai batas-batas kepemilikan tanah, tersangka M (inisial) tidak terima

---

<sup>8</sup> Muchlis Basyarahil B., *Wawancara*, Pengawal Tahanan Narapidana Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022

dengan penjelasan korban A (inisial) dan langsung menyerangnya dengan senjata tajam. Menurut para saksi, pelaku sudah dalam keadaan mabuk sebelum datang ke acara sosialisasi tersebut, insiden ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib di Kelurahan Bangetayu Kulon Kota Semarang.

2. Terkait kasus penganiayaan pasal 354 ayat (1) awal kejadiannya, korban AA (inisial) mencurigai tersangka RI (inisial) mencuri mesin pompa air, korban marah kepada tersangka dan mengambil sebatang kayu. Korban lalu pergi ke rumah tersangka dan menanyakan keberadaan tersangka yang dicurigai mencuri mesin pompa air. Setelah itu, tiba-tiba tersangka muncul dengan membawa parang dan langsung mengejar korban. Korban sentak melarikan diri, namun kemudian terjatuh ke dalam parit, tersangka ikut turun ke parit dan mengayunkan parang ke arah punggung korban berulang kali. Akibatnya, punggung belakang korban luka robek dan jari tangan kanan korban putus, setelah kejadian tersebut, tersangka melarikan diri. Sedangkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, insiden ini terjadi pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 wib

di Kelurahan Bangetayu Kulon Kota Semarang.

3. Terkait kasus penganiayaan pasal 351 ayat (1) atas nama DT (inisial) yang memukul kearah kepala dan wajah pipi korban N (inisial) yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban karena tidak terima ditegur saat tersangka melakukan kesalahan di lalu lintas, insiden ini terjadi Pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wib di jalan simpang lima Kota Semarang.

#### **Tahun 2021**

1. Terkait kasus penganiayaan pada pasal 351 ayat (3) kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian itu terjadi pada tanggal 5 Febuari 2021 di Kelurahan Jatirejo Kota Semarang sekitar pukul 21.00 wib, kasus ini bermula saat acara joget bersama dalam pesta sambut rumah baru milik saksi yang merupakan kekasih tersangka AG (inisial), terjadi kesalah pahaman antara korban BB (inisial) dengan tersangka BS (inisial) karena pada waktu itu korban bersama kekasih tersangka berduaan dikarenakan kejadian tersebut membuat tersangka menjadi marah dan cemburu, dalam keadaan marah dan cemburu tersangka langsung memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian, korban

kemudian dilarikan ke rumah sakit tetapi besok paginya korban dinyatakan meninggal.

2. Terkait kasus penganiayaan pasal 355 ayat (1) bermula pada penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh seseorang yang dilatar belakangi adanya dendam, tersangka EC (inisial) melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana terhadap saksi korban S (inisial) kejadian tersebut terjadi pada tanggal, 5 April 2021 sekitar pukul 16.30 wib disebuah kebun singkong di Kelurahan Kudu Kota Semarang. Pada saat itu tersangka bersama ibu tersangka dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban yang juga mengendarai sepeda motor yang hendak menuju kebun. Saat berpapasan tersangka melotot ke arah korban yang kemudian korban juga melotot ke arah tersangka, setelah sampai di rumah tersangka kemudian kembali ke kebun singkong dan menganiaya korban, tersangka kembali dengan membawa sebilah golok, sesampainya di kebun singkong tersangka menjatuhkan sebilah kayu pupuk dengan panjang 2 meter untuk menghadang laju kendaraan korban, lalu tersangka bersembunyi di semak-semak, disaat korban melintas kemudian turun

dari motor untuk memindahkan kayu tersebut. Seketika tersangka keluar dari semak-semak dan mempertanyakan maksud korban yang dirasa menantang tersangka, tanpa membuang kesempatan tersangka menyabetkan golok kearah belakang korban hingga mengenai leher belakang, tersangka semakin membabi buta dan mengayunkan golok kearah korban hingga tidak sadarkan diri.

3. Terkait kasus penganiayaan pasal 351 ayat (1) pada tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 00.51 wib kasus penganiayaan yang berawal G (inisial) tersangka mendatangi tempat kos K (inisial) korban dengan membawa pisau dapur. Awalnya tersangka cemburu karena mantan pacarnya diduga bersama korban. Sekitar pukul 23.30 wib tersangka menuju ke kost yang berlokasi di sekitar semarang dengan membawa sajam. Saat didatangi, korban sedang berbaring di kamarnya, tersangka yang sudah tersulut emosi langsung menyerang korban sebanyak satu kali di bagian pinggang, saat masuk ke kamar langsung menikam dengan menggunakan pisau dapur yang memang dibawa tersangka dari awal dan mengenai pinggang belakang korban, sementara korban yang tak terima lalu mengambil dua pisau dapur dan

menyerang balik tersangka, akibatnya tersangka mendapatkan dua luka tikaman, korban langsung mengambil dua buah pisau badik dan balik menikam tersangka sebanyak dua kali di bagian lengan kiri dan paha kanan, dan selanjutnya mereka diamankan oleh warga kemudian dibawa ke pihak berwajib.

4. Terkait kasus penganiayaan pasal 351 ayat (2) pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021 bertempat di depan ATM BCA Kalibanteng Kota Semarang telah terjadi tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan dengan motif hutang piutang yang dilakukan oleh tersangka B (inisial) terhadap korban I (inisial) yang dimana merupakan security yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersangka tersebut dilakukan dengan cara memukul pelipis sebelah kanan menggunakan benda tumpul, memukul rahang bawah sebelah kiri menggunakan tangan kosong, dan memukul serta menendang perut korban yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan serta mengeluarkan darah dan dilarikan ke rumah sakit.
5. Terkait kasus penganiayaan pasal 355 ayat (2) pada tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib,

terjadinya tindak pidana penganiayaan di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, tindak pidana dilakukan oleh JK (inisial) tersangka yang pada saat itu melihat F (inisial) korban berada di atas kapal dan pada saat itu timbul niat tersangka untuk melakukan penganiayaan terhadap korban karena tersangka telah mengetahui bahwa korban memiliki hubungan dengan istri tersangka sehingga tersangka merasa sakit hati kepada korban, kemudian tersangka langsung naik di dek kapal kemudian mengambil pisau yang sering tersangka gunakan untuk memotong umpan, kemudian tersangka turun lagi ke bak air dan saat itu tersangka mendekati korban yang sedang bersandar di bak air saat itu tersangka langsung menikam sebanyak satu kali dan setelah itu korban berusaha memegang tangan tersangka yang saat itu memegang pisau saat itu terjadi tarik menarik sampai naik ke atas bak air dan saat di bak air pisau tersebut terlepas dari badan korban dan korban tertidur terlentang di atas bak air, lalu korban menendang sebanyak satu kali tersangka yang berada di dekat kaki korban hingga tersangka jatuh dari atas kapal ke laut dan kemudian tersangka berusaha berenang untuk naik ke atas kapal tapi sudah tidak

sanggup dan pisau yang tersangka pegang langsung dilepaskan dan pisau tersebut tenggelam, kemudian tersangka naik dari pinggiran badan kapal ke dermaga dan korban yang sudah tergeletak dibawa kerumah sakit namun korban meninggal di rumah sakit.

6. Terkait kasus penganiayaan pasal 353 ayat (1) pada tanggal 11 Oktober 2021 di Kelurahan Gemah Kota Semarang, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh G (inisial) tersangka yang menghadiri acara resepsi pernikahan korban M (inisial) dan disana tersangka melakukan penganiayaan dengan cara menarik korban dan mendorong hingga terjatuh kemudian dipukuli kearah muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan tidak hanya itu tersangka juga menyayatkan pisau pengutik di leher sebelah kiri korban motifnya adalah asmara karena ditinggal nikah oleh kekasihnya penganiayaan ini sudah direncanakan oleh tersangka.
7. Terkait kasus penganiayaan pasal 351 ayat (1) awalnya pada hari selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 11.00 wib korban H (inisial) berangkat kerja dari rumah ke tempat usahanya, dan setelah jam istirahat sekitar jam 13.30 wib, teman korban yang berinisial KH datang ke tempat usaha korban, saat itu

korban mengajak ke suatu daerah di Semarang Utara untuk meminum minuman keras. Sampai di tempat kejadian korban langsung memesan minuman keras sebanyak 4 botol, di tempat kejadian tersebut awalnya hanya korban dan KH tetapi sekitar 30 menit berikutnya sudah berkumpul sekitar 5 orang yaitu: korban, KH, PM, JR, dan KM. Setelah habis 4 botol, kemudian memesan miras lagi pada saat itu KM mengatakan kepada korban untuk memesan minuman lagi, kemudian korban menjawab untuk pesan lagi, tetapi saat itu korban tangannya menunjuk JR (inisial) tersangka sambil mengatakan (Orang Miskin) dari perkataan tersebut membuat JR marah dan ingin memukul korban tetapi korban langsung meminta maaf, akan tetapi JR tidak menghiraukan dan langsung memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul korban 1 kali dengan menggunakan botol minuman keras, akibat dari kejadian itu korban mengalami luka dan jahitan dan dirawat dirumah sakit beberapa hari.

8. Terkait kasus penganiayaan pasal 351 ayat (1) awalnya pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 13.00 wib tersangka D (inisial) berangkat ke

perkebunan di Kelurahan Ngijo Kota Semarang dengan membawa sebilah parang panjang kurang lebih 60 cm bergagang kayu, sesampai di perkebunan sekitar pada pukul 13.30 wib, tersangka berkeliling berjalan melihat buah yang masak di batangnya, lalu sekitar pukul 14.15 wib, tersangka melihat korban AP (inisial) bersama saksi B (inisial) dan saksi W (inisial) memasuki lahan perkebunan tersebut, kemudian tersangka mendekati korban dengan mengatakan “Kue mrene meh opo” (ngapain kamu kesini) “saya bunuh kau anjing” lalu di jawab oleh korban “bunuhlah kalau kau berani” kemudian tersangka menjadi emosi sehingga tersangka mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban dan tepat mengenai punggung sebelah kiri korban sehingga punggung sebelah kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi B (inisial) dan saksi W (inisial) mendekati korban mengatakan “jangan dilawan”, lalu korban saksi B (inisial) serta saksi W (inisial) pergi meninggalkan kebun tersebut.

9. Terkait kasus tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (2) pada awalnya pada tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wib tersangka P (inisial)

berangkat dari rumah menuju warung pandawa angkringan untuk makan dan minum, bersama korban S (inisial) dan A (inisial) saksi kemudian pada pukul 24.00 wib, warung pandawa dan bar tersebut tutup, dan dilanjutkan minum-minuman keras sampai pukul 01.00 wib, pada waktu minum-minuman keras tersebut tersangka minta uang kepada korban dan diberi sejumlah Rp. 4000,- (empat ribu rupiah). Selang 30 menit tersangka minta uang lagi kepada korban diberi Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun pada sekitar pukul 12.30 wib korban pulang, setelah sampai dirumah menghitung uangnya ternyata uang korban hilang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya korban kembali lagi ke warung pandawa dan bar tersebut ternyata tersangka bersama saksi masih ada di sekitar warung pandawa dan bar sambil minum-minuman keras, lalu korban menanyakan kepada tersangka “apakah melihat uang saya” namun tersangka malah tersinggung dan emosi tiba-tiba melempar korban dengan menggunakan gelas sehingga mengenai muka/wajah korban, sampai gelas tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai kening, hidung dan mengenai mata, kemudian korban

dibawa kerumah sakit dari kejadian itu mata korban menjadi cacat/buta.

### **Tahun 2022**

1. Terkait kasus tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (2) berawal pukul 16.00 wib. Korban H (inisial) antre membeli BBM jenis Peralite di SPBU Kalicari Pedurungan Kota Semarang. Saat sedang mengantre korban menegur pembeli A (inisial) tersangka di depannya untuk maju karena antrean telah kosong, namun tersangka tidak terima. Korban kemudian dipukuli oleh pelaku dan temannya menggunakan tangan kosong dan helm hingga luka-luka. Kemudian pukul 19.00 wib, tersangka penganiayaan dikeroyok balik oleh pengendara ojol (teman korban) lainnya, tersangka kemudian dibawa oleh para pengemudi ojol itu ke Polsek Pedurungan dalam keadaan terluka berat dan tidak sadarkan diri, ia kemudian dibawa ke RS Bhayangkara, kemudian beberapa teman korban dijadikan sebagai tersangka kasus penganiayaan juga.

Tidak berhasilnya penerapan keadilan *restoratif* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan tidak adanya perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku yang disebabkan antara lain tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam

penerapannya. Berhubungan dengan perkara pidana tidak semua kasus tindak pidana yang bisa dihentikan penuntutannya oleh kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchlis Basyarahil Basri, selaku Pengawal Tahanan Narapidana Kejari Kota Semarang yang menjelaskan bahwa “Bahwa beberapa perkara tindak pidana itu tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan cukup diselesaikan pada tingkat penuntutan di kejaksaan, namun tidak semua perkara pidana bisa dihentikan kasusnya oleh kejaksaan.”<sup>9</sup>

Terdapat beberapa syarat perkara tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restoratif Justice* dapat dilakukan hanya pada tindak pidana tertentu yang memenuhi ketentuan, yang bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Ketentuan yang wajib dipenuhi apabila terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana/*residivis*), ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun.

Khusus untuk tindak pidana terkait dengan harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang

---

<sup>9</sup> Muchlis Basyarahil B., *Wawancara*, Pengawal Tahanan Narapidana Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022

bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf (b) atau huruf (c). Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat dikecualikan, dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan ayat (1) huruf (b) dan (c) dikecualikan.

Peran jaksa penuntut umum tidak terbatas lagi pada melimpahkan kasus kepada pengadilan namun dapat menjadi mediator antara pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Gilang Prama Jasa S.H, M.H menjelaskan bahwa “Perannya jaksa disini hanya menjadi sebagai mediator saja untuk menjembatani terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban, bila terjadinya kesepakatan *Restoratif*

*Justice.*”<sup>10</sup> Penuntut umum harus mengetahui apakah perkara pidana tersebut dapat memenuhi syarat-syarat atau tidak, jika menurut penuntut umum perkara pidana tersebut tidak memenuhi syarat maka dilanjutkanlah proses peradilan pidana sebagaimana mestinya.

Apabila di dalam proses penyelesaian secara *Restoratif Justice* ini kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, tidak mencapai *win-win* solution, tidak tercapai ditingkat penuntutan di kejaksaan, maka perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada dasarnya pembentukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu bentuk penerapan pandangan tentang keadilan *restoratif* dalam orientasi pemidanaan. Konsep keadilan *restoratif* mendudukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengupayakan kesepakatan yang berbuah pada suatu perdamaian antara korban dengan tersangka.

---

<sup>10</sup> Gilang Prama Jasa S.H., M.H, *Wawancara*, Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022

Terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang belum bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dikarenakan belum ada kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Gilang Prama Jasa S.H, M.H menjelaskan bahwa “Antara pihak pelaku dan pihak korban belum ada kesepakatan damai, disebabkan antara lain tidak dapat menemukan kesepakatan dalam perdamaian kedua belah pihak, dan pihak korban sering meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku, serta dikarenakan tindak pidana ini berhubungan erat dengan kejahatan terhadap jiwa, sehingga korban tidak menginginkan adanya upaya secara damai.”<sup>11</sup>

Hal ini sesuai berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pelaku yang terkait melakukan tindak pidana penganiayaan, bahwa dia menjelaskan bahwa “Merasa keberatan atas besarnya tuntutan terhadap jumlah biaya ganti rugi atau biaya pengobatan yang diminta oleh korban itu sendiri tidak sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Gilang Prama Jasa S.H., M.H, *Wawancara*, Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022

kemampuannya”.<sup>12</sup> Dan sebagian dari perkara tindak pidana penganiayaan yang di tangani oleh Kejari Kota Semarang beberapa kasus merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban termasuk bukan jenis tindak pidana ringan, sehingga tidak bisa diterapkan melalui *Restorative Justice*.

Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini ialah penuntut umum untuk mengedepankan dalam konsep keadilan *restoratif*, penuntutan merupakan bagian atau satu kesatuan dari sistem peradilan pidana. Pengendalian kejahatan dengan kebijakan hukum pidana dapat berhasil, bilamana pengendalian kejahatan tidak semata-mata diarahkan untuk menangani sebuah perkara kejahatan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, penerapan *Restoratif Justice* dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir dengan ini dapat menghambat penumpukan beban perkara di pengadilan dan juga kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan bisa dapat dikurangi atau dihindari.

---

<sup>12</sup> Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Semarang, *Wawancara*, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022

Penerapan keadilan *restoratif* yang efektif menurut penulis bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan *restoratif* akan tercapai jika pola pikir masyarakat itu sendiri tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi aparat penegak hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi salah satu faktor penentu tercapainya tujuan tersebut, dalam hal ini menurut penulis tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang terlibat antara pelaku dan korban dikarenakan tindak pidana ini yang berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang, jaksa hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan perdamaian, jaksa sendiri tidak berperan aktif dalam melaksanakan penerapan keadilan *restoratif*, apabila korban tidak menginginkan adanya upaya damai maka perkara selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

**BAB IV**

**PENYELESAIAN DAN HAMBATAN KASUS  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI  
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH  
KEJARI KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan  
Melalui Restorative Justice Oleh Kejari Kota  
Semarang**

Penyelesaian perkara pidana yang biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan mekanisme formil yaitu dengan melalui peradilan yang seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak dan bahkan mengakibatkan terjadinya menumpukan perkara yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Beberapa solusi yang mengemuka adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam mediasi yang mengutamakan pada musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak dan juga lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansil yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi kepada balas dendam antara pelaku dan korban.

Setelah ketentuan formil terhadap syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* tersebut terpenuhi, maka jaksa penuntut umum

yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (P16) akan menyiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:

1. Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara. (SOP Form 07)
2. Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan *restoratif*. (RJ-1)
3. Surat Panggilan kepada para pihak, yaitu korban, anak korban, tokoh masyarakat dan tersangka yang ditahan dan keluarganya. (RJ-2)
4. Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan *restoratif* kepada penyidik. (RJ-3)
5. Nota Pendapat upaya/proses perdamaian/pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian. (RJ-4)
6. Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima. (RJ-5)
7. Kesepakatan Perdamaian. (RJ-7)
8. Berita Acara Proses Perdamaian. (RJ-8)
9. Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima. (RJ-9)
10. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. (RJ-10)
11. Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil. (RJ-11)

12. Surat Permintaan Mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. (RJ-13)
13. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan. (RJ-14)
14. Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. (RJ-15)

Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, agar tercapainya perdamaian jaksa penuntut umum mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, jaksa penuntut umum menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tahapan yang dilakukan sebagai berikut:<sup>1</sup>

Tahap 1:

- Pada awal tahap pertemuan, jaksa penuntut umum sebagai fasilitator memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejari Kota Semarang yaitu mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. Setelah itu para pihak

---

<sup>1</sup> Observasi Penulis di Kejari Kota Semarang pada penyelesaian kasus melalui restorative justice di Semarang pada hari, Jum'at 21 Oktober 2022

diminta untuk memberikan pendapat dengan menyatakan mengerti dan menyetujui terhadap proses perdamaian yang ditawarkan oleh jaksa penuntut umum dan sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka terhadap korban dengan proses pendekatan keadilan *restoratif* melalui mekanisme perdamaian yang dilakukan dengan tanpa syarat. **(RJ-7)**

Tahap 2:

- Penuntut umum yang dimana sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya dan selanjutnya korban menyatakan secara lisan memaafkan perbuatan tersangka dengan ikhlas tanpa syarat yang disaksikan oleh kepala Kejari Kota Semarang, kasi pidana umum dan penuntut umum sebagai fasilitator dan tokoh masyarakat serta pihak keluarga dari tersangka dan pihak korban, selanjutnya kesepakatan perdamaian tertuang dalam Berita Acara Perdamaian **(RJ-8)** dan Laporan Perdamaian **(RJ-9)**.

Tahap 3:

- Kesepakatan perdamaian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan cara para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator dan serta tokoh masyarakat

membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian. **(RJ-10)**

Tahap 4:

- Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya penuntut umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. **(RJ-11)**

Tahap 5:

- Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan *restoratif* ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejari Kota Semarang yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

Dalam pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan:

1. Keadilan
2. Kepentingan umum
3. Proposionalitas
4. Pidana sebagai jalan terakhir
5. Cepat sederhana dan biaya ringan

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejari Kota Semarang, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sudah diterapkan sejak tahun 2020, Kejari Kota Semarang telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kejari Kota Semarang salah satunya kasus penganiayaan anggota Satpol PP, pengajuan penghentian penuntutan yang diberikan kepada JA (inisial) yang menjadi tersangka atas kasus penganiayaan, yang dimotivasi karena saksi/korban yang merupakan pacar tersangka tidak mengindahkan larangan tersangka untuk ikut membuat video clip di Maerokoko Semarang sehingga tersangka menduka saksi/korban telah selingkuh dengan orang lain, dan muncul rasa cemburu tersangka, karena korban tidak membalas pesan whatsapp dari tersangka dan mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban sehingga tersangka melakukan penganiayaan, yang kemudian tersangka dijerat ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan

Melihat fakta yang terjadi di lapangan dari kasus di atas maka kasus tersebut bisa mendapatkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, hal ini bersesuaian

dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada dasarnya tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif itu sendiri tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan *restorative* yang menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, hal ini sesuai berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. Telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
  - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
  - b. mengganti kerugian korban.
  - c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/ atau
  - d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan
3. Masyarakat merespon positif.

Kemudian dalam pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* digunakan sebagai pertimbangan oleh penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejari Kota Semarang dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait, dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan *restoratif* dengan pelaku,

memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiayaan ringan dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di *restorasi* kembali atau dapat dikembalikan keadaan seperti semula. *Restorasi* tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini sering dikenal dan disebut dengan *diskresi*, yang dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat.

Perdamaian itu sendiri merupakan cara penyelesaian permasalahan yang terbaik, karena dengan adanya masalah, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan juga kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas

kembali, kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis, hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah asas keadilan. Apabila dilihat dari prespektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaannya. Untuk tata cara perdamaian diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 8, didalam pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum. Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, pada dasarnya adil itu bukan berarti sama dengan yang lain, bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitupun bagi korban dan tersangka.

Oleh karena itu sesuai dalam pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya dimana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan, menurut Muladi keadilan yang dilandasi perdamaian pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilan dilakukan sebagai "*just peace principle*,"

prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan, perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru tekanan.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi suatu hal yang amat mendasar pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum Gustav Rudbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan, apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan dihadapan penuntut umum dan tanpa adanya paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Ada beberapa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yaitu kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, dan kesepakatan berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak-hak lain, dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus

proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali kepada tujuan awal dari *restoratif* tersebut.

Setelah upaya perdamaian berhasil maka penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif*, dalam hal ini kepala kejarri memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada kepala kejaksaan tinggi paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan. Selain itu menurut penulis adapun perbedaan yang mencolok antara *Restorative Justice* dengan sistem ppidanaan konvensional antara lain:

**Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Pidanaan Konvensional dengan *Restorative Justice***

	<i>Restorative Justice</i>	<b>Pidanaan Konvensional</b>
Tujuan	Mencari penyelesaian atas perkara yang terjadi	Menanggulangi kejahatan
Keberhasilan	Para pihak berhasil	Jumlah di prosesnya

	mencapai kesepakatan	semua perkara
Tujuan Akhir	Memulihkan hubungan yang rusak para pihak	Mengharapkan pelaku menyesal atas perbuatannya dan kembali kepada masyarakat yang menjadi lebih baik
Bentuk Penyelesaian	Saling memaafkan	Pembalasan atau penderitaan

*Restorative justice* dalam pelaksanaannya menawarkan suatu yang berbeda karena proses mekanisme peradilan yang terfokus pada pembuktian perkara di ubah menjadi proses musyawarah dan mediasi, dan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah membuktikan kesalahan yang dilakukan pelaku dan hukuman bagi pelaku di ubah menjadi kesepakatan pada suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak, tujuan dari pemidaan diharapkan untuk perbaikan hubungan yang telah hancur di antara kedua belah pihak.

## **B. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Oleh Kejari Kota Semarang**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan sangat erat dengan asas *Dominus Litis*.

Salah satu tugas jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan pasal 13 KUHAP, inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan *win-win solution* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan *restoratif*.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan yang dimana pada dasarnya melakukan seleksi pada perkara-perkara yang diperoses tersebut. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.<sup>2</sup>

Menurut analisis penulis bahwa *Restorative Justice* masih belum bisa diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum karena dalam menerapkannya dibutuhkan sinergi diantara mereka, perlu adanya koordinasi dengan diskusi yang mendalam dan menyeluruh dari para penegak hukum. Sehingga *Restorative Justice* dapat diterapkan mulai

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Press, 2003), 171

dari awal penyelidikan hingga vonis hakim dalam persidangan. Kalau diurutkan polisi itu menyelidiki satu tindak pidana untuk menemukan bukti permulaan sehingga sampai kepada penyidikan agar perkara menjadi terang. Kemudian jaksa melakukan penuntutan atau melimpahkan perkara itu ke pengadilan, kemudian hakim yang memutus sehingga semua ini harus bersinegri.

Bahwa para penegak hukum harus mempunyai persepsi yang sama mengenai kapan *Restorative Justice* bisa diterapkan. Sebab terkadang ada kasus di awal tidak menggunakan *Restorative Justice* tetapi belakangan sudah diselesaikan dengan upaya tersebut. Ataupun di bawah pakai *Restorative Justice* di atas tidak. Sinergitas ini penting dari awal, tidak ada sinkronisasi dan sinergitas dalam penerapan *Restorative Justice* dinilai berakibat pada membeludaknya penghuni lapas yang melebihi kapasitas. Contohnya kasus kebakaran di lapas Tangerang dari kejadian itu diketahui ada masalah kelebihan napi di lapas, dari data sampai tanggal 8 September 2021 dari laporan ketika terjadi kebakaran jumlah orang dari seluruh Indonesia berjumlah 266.309 orang, sementara kapasitas lapas itu hanya 132.107 orang. Berarti ada *overcapacity* lebih dari dua kali lipat yaitu 134.212 orang yang berarti 101,5 persen kelebihan kapasitasnya.

Solusi agar kejadian itu tidak terulang seharusnya aparat harus melihat pentingnya penerapan *Restorative Justice* dalam hukum di Indonesia, sehingga lapas tidak hanya digunakan untuk menahan orang bersalah, tetapi pemerintah dapat menghidupkan kembali tujuan awal dari lapas yakni memasyarakatkan kembali para napi di dalamnya. Indonesia sekarang perlu *Restorative Justice* karena tujuan utama membuat sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang dimana dulu namanya penjara tetapi sekarang namanya menjadi lembaga pemasyarakatan karena tujuannya orang dimasyarakatkan kembali.

Adapun beberapa yang menjadi faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan oleh Kejari Kota Semarang yaitu:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang nantinya akan diterapkan dilapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan ini, terjadi akibat dari kesengajaan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Kesengajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan

hukum secara terperinci hingga dapat masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

## 2. Faktor Jaksa dan Sumber Daya Manusia

Jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi kejaksaan itu sendiri dan juga masyarakat, sehingga keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

Dan juga hambatan bagi jaksa penuntut umum itu sendiri dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Kota Semarang, secara *eksplisit* peraturan kejaksaan tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *Restoratif Justice*, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Kota

Semarang saja. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari jaksa penuntut umumnya agar upaya *Restorative Justice* tersebut dapat berhasil.

### 3. Faktor Benturan Pelaku dan Korban

Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum, pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut, kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep *Restorative Justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak.

Kendala dalam mempertemukan kepentingan antara para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-

masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:

- a. Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/ santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
  - b. Jika korban (keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
  - c. Jika adanya paksaan antara dari pihak pelaku kepada pihak korban untuk mengupayakan perdamaian.
  - d. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.
4. Faktor Kultur Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu

masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di kota terlebih lagi kota Semarang yang merupakan kota besar yang mempunyai karakteristik dan ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus yang ditangani, karena di dalam masyarakat, yang dimana jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.

Keempat faktor hambatan diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal yang pokok dalam dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari empat faktor hambatan penegakan hukum tersebut faktor hukumnya sendiri menjadi merupakan titik sentralnya, hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangannya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga panutan oleh masyarakat luas.

Keempat faktor tersebut tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum, namun sistematika dari keempat faktor ini jika bisa optimal setidaknya hukum dinilai efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul dengan penegak hukumnya, lalu bagaimana dengan

korban dan pelakunya, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kultur masyarakat yang terbangun.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa dalam menerapkan *Restorative justice* perlu adanya solusi yang dilakukannya terkait faktor hambatan yang dialami oleh jaksa penuntut umum. Solusi menurut penulis yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pembuatan regulasi yang dapat mengakomodir semua ketentuan tentang *Restorative Justice*.

Hukum di Indonesia sebagaimana hukum modern pada umumnya, yang dicirikan oleh bentuknya yang tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah, dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik.<sup>3</sup> kebijakan penal dengan melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai suatu metode penyelesaian pada proses pemidanaan,<sup>4</sup> maka prinsip *Restorative Justice* dalam implementasinya membutuhkan konsep *legitimasi* dalam penerapannya, konsep tersebut harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua keinginan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Ja'far Baehaqi, Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, (*Al-Ihkam*, Vol. 11, 2016), 221.

<sup>4</sup> Siti Rofi'ah, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, (*Kafa'ah*, Vol. 11, 2021), 97.

Dalam pembentukan sebuah perundang-undangan, kesadaran hukum adalah sistem yang dapat di wujudkan dengan melaksanakan penyesuaian dan penyalarsan terlebih dahulu. Penyesuaian dalam hal ini lebih menekankan kepada karakteristik yang sama pada sebuah peraturan, sedangkan penyalarsan lebih memperhatikan bahwa suatu peraturan tidaklah boleh saling bertentangan dengan peraturan lain, baik itu peraturan yang di atasnya maupun peraturan di bawahnya.

2. Kemampuan jaksa penuntut umum.

Masalah utama penegakan hukum di berbagai negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis.<sup>5</sup> Kemampuan yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang jaksa, jaksa harus mempunyai kualitas, kualitas kemampuan disini yang dimaksud adalah mencakup tingkat intelektualitas, kedisiplinan, ketegasan, moral, dan keteladanan.

---

<sup>5</sup> Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, (*Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 13, 2014), 67.

3. Perlunya pembinaan hubungan baik kedua belah pihak.

Pelu adanya pembinaan dan bimbingan secara khusus kepada yang bersangkutan agar mereka memiliki *konseptual* dan *perspektif* yang sama dengan yang lain yaitu mengikuti konstitusi dan apa yang telah diatur dan menjalankan apa yang harus dijalankan serta menggunakan hak yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sangat perlu diberikan pembinaan dan bimbingan agar mereka mengetahui dimana sisi baik dan buruknya, setelah itu ibaratnya praktek secara langsung di kehidupan nyata yaitu membaaur dengan masyarakat luas dengan menjadi yang lebih baik lagi. Perdamaian yang mengandalkan cara-cara penyelesaian *kooperatif* sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

4. Sosialisasi kepada semua anggota jaksa penuntut umum dan masyarakat.

Pemahaman terkait tentang *Restorative justice* masih banyak yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi dalam menerapkannya, hal tersebut karena mengenai *Restorative Justice* masih tergolong baru di dalam penegakan hukum pidana.

Pada dasarnya dimana tujuan dari asas *restoratif* itu dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

Karena pada hakikatnya bahwa hukum bukan hanya sekedar teks saja melainkan adanya nilai kemanfaatan dan kepastian, karena pada dasarnya hukum dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, keduanya memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Hukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukum juga dapat memengaruhi dan melakukan perubahan-perubahan terhadap tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Eman Sulaiman, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, 2014), 23.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang selalu menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan terkadang meningkat setiap tahunnya, hal tersebut akan menjadi gambaran yang nyata yang selalu dilihat oleh masyarakat, dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya tindak pidana penganiayaan saja dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini cenderung mengkhawatirkan semua kalangan pihak dan juga masyarakat, diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun tersebut kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang sebanyak 16 (enam belas) kasus dengan rincian 3 (tiga) kasus pada tahun 2020, 10 (sepuluh) pada tahun 2021 dan 3 (tiga) kasus pada tahun 2022 dari bulan Juni-November, yang dimana kasus penganiayaan yang terjadi di lapangan bukan hanya kasus penganiayaan ringan saja.
2. Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *Restoratif Justice* oleh Kejari Kota Semarang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan walaupun belum maksimal, dimana

dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut, adapun hambatan yang dihadapi yang menjadikan penerapan *Restorative Justice* ini di wilayah Kejari Kota Semarang belum bisa maksimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk aparat penegak hukum sendiri, khususnya penuntut umum kejaksaan diutamakan dalam melakukan penuntutan tindak pidana yang hukumnya ringan, mengutamakan *win-win solution* dan dalam hal apapun

harus lebih aktif lagi mencari keadilan *Restorative Justice* dengan terlebih dahulu untuk mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak antara korban dan tersangka, pertemuan bertujuan untuk mendamaikan para pihak.

2. Untuk masyarakat, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sebaiknya mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat. Karena perlu adanya perubahan pola pikir dalam menyelesaikan kasus bukan hanya pembalasan dendam, tetapi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para pihak yang berperkara dan menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan).
3. Untuk pemerintah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dibuatnya dasar hukum yang lebih kuat untuk melaksanakan penerapan *Restorative Justice*. Dalam hal ini perundang-undangan yang memberikan dasar hukum *Restorative Justice* pada tindak pidana pada umumnya, karena saat ini *Restorative Justice* hanya diatur sendiri-sendiri serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan yang lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat dilaksanakan penerapan asas *Restorative Justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah K. *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet.1. Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Megister, 2012.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 2006.
- Braithwaite, John. *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014
- Djoko Prakoso. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

- Hadari Djenawi Tahir. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Husin, Kadrin dan Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Semarang: Karya Toha Putra, 2012
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Nations, United. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York : United Nations, 2006.
- O.S. Hiariej, Edd. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Rahardjo Sajipto. *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Press, 2003.
- Said, Buchari. *Hukum Pidana Materil*. Bandung: FH UNPAS, 2009.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Press indo 1985.

- Soekanto, Soerjono, Sri Mudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press 2004
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharto, Joenadi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Penuntutan*. Jakarta, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan, 2019.
- UNDOC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publication, 2006.
- Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016.

Zaenal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

### **Penelitian Ilmiah**

Abdillah, Junaidi. *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 1, 2017

\_\_\_\_\_. *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*. *Jurnal Masalah Hukum* Vol. 47, 2018

Al Tamimi, Umar. “*Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, 2013.

Antonius Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jember)*, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, 2022

Baehaqi, Ja'far. *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 11, 2016.

Cacuk Sudarsono, *Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*,

Jurnal Unnes Law, Vol. 4, 2015, Universitas Negeri Semarang

- Diki Purnawirawan. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang*. Skripsi, Semarang: FSH UIN Walisongo Semarang, 2022
- Goerge Mayor, *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, 2015.
- Nurdin, Nazar. *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*. Internasional Journal Ihya Vol. 19, 2017.
- Rizal Muhammad Syamsu. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*. Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Rofi'ah, Siti. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*. Jurnal Kafa'ah, Vol. 11, 2021.
- Royani, Yayan Muhammad. *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Bereskrpsi*. Jurnal Walrev Vol, 2018.

- Soleh, Nor. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, 2015.
- Sulaiman, Eman. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 13, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, 2014.
- Trenggana, Surya. *Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2016.

### **Lain-lain**

- Data Perkara Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Kejari Kota Semarang, 20 Oktober 2022
- Observasi Penulis Kejari Kota Semarang pada penyelesaian kasus melalui Restorative Justice di Semarang pada hari, Jum’at 21 Oktober 2022
- Struktur Organisasi Kejari Kota Semarang Kepala Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan Negeri Kota Semarang, 20 Oktober 2022

**Narasumber Wawancara**

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Semarang,  
*Wawancara*, 20 Oktober 2022

Gilang Prama Jasa S.H., M.H, *Wawancara*. Semarang, 19  
Oktober 2022

Siti Triana S.H, *Wawancara*. Semarang, 19 Oktober 2022

Muchlis Basyarahil Basri, *Wawancara*. Semarang, 19  
Oktober 2022

**Perundang-undangan**

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang  
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan  
Restoratif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum  
Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum  
Pidana.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER**

##### **A. Siti Triana S.H. (Kepala Urusan Kepegawaian Kejari Kota Semarang)**

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Apa tugas dan wewenang setiap bagian di Kejari Kota Semarang?
3. Bagaimana visi dan misi Kejari Kota Semarang?
4. Bagaimana struktural organisasi yang berada di Kejari Kota Semarang?

##### **B. Gilang Prama Jasa S.H, M.H. (Kasubi Pra Penuntutan Tindak Pidana Kejari Kota Semarang)**

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana dan beberapa cara yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang?
3. Apa arti penting dari penerapan Restorative Justice itu sendiri menurut Kejari Kota Semarang?
4. Bagaimana peran jaksa sendiri dalam penerapan Restorative Justice?
5. Apa hambatan yang sering ditemui bagi jaksa dalam menerapkan Restorative Justice pada tindak pidana penganiayaan?

6. Bagaimana proses Restorative Justice di Kejari Kota Semarang ini berjalan?

**C. Muchlis Basyarahil Basri (Pengawal Tahanan Narapidana Kejari Kota Semarang)**

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Apakah ada perkara yang diselesaikan melalui Restorative Justice di Kejari Kota Semarang ini?
3. Apakah semua perkara tindak pidana itu bisa diselesaikan melalui Restorative Justice?
4. Apakah ada syarat tertentu yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menerapkan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana penganiayaan?

**D. Pertanyaan pada pelaku tindak pidana penganiayaan**

1. Siapakah yang menjadi mediator dalam perkara tersebut?
2. Bagaimana peran aparat penuntut umum dalam mediasi perkara saudara?
3. Apakah ada faktor yang membuat Restorative Justice terasa berat dalam perkara saudara?

**Lampiran 2**  
**FOTO**  
**(BUKTI WAWANCARA BERSAMA JAKSA**  
**PENUNTUT UMUM KEJARI KOTA SEMARANG)**



**FOTO**  
**(BUKTI OBSERVASI BERSAMA JAKSA PENUNTUT**  
**UMUM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE**  
**JUSTICE DI KEJARI KOTA SEMARANG)**





## Lampiran 4

# SURAT KETERANGAN KEJARI KOTA SEMARANG



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET-101/M.3.10.1/Cp.1/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dipto Brahmono, S.H.  
Pangkat / Golongan : Jaksa Muda (III/d)  
NIP : 19831118 200812 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan  
Negeri Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kharis Maulana  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang  
Alamat : Kertijayan Gang 2 RT. 009 RW. 003, Kel. Kertijayan,  
Kec. Buaran, Kab. Pekalongan  
No. HP : 089613941221

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 19 Oktober s.d. 13 November 2022 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTIE OLEH KEJARI KOTA SEMARANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2022  
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang  
Kepala Sub Bagian Pembinaan,



**Dipto Brahmono, S.H.**  
Jaksa Muda Nip. 19831118 200812 1 001



## Lampiran 5

# Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan

-2-

asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
  4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

-4-

BAB II  
PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
  - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

-5-

BAB III  
SYARAT

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari

-6-

tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
  - (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
  - (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
    - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
      1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
      2. mengganti kerugian Korban;
      3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
-

-7-

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkotika;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PERDAMAIAN

##### Bagian Kesatu Upaya Perdamaian

#### Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

-8-

- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

#### Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

-9-

Bagian Kedua  
Proses Perdamaian

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

-10-

- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena

-11-

faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



-12-

- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
  - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

-13-

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

#### Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

### BAB V PENAHANAN

#### Pasal 15

- (1) Penahanan, penanguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

-14-

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 811

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

1. Nama : Kharis Maulana
2. NIM : 1902056031
3. TTL : Pekalongan, 24 Oktober 2000
4. Alamat : Kertijayan RT 009 RW 003 Kec. Buaran  
Kab. Pekalongan
5. No HP : 089613941221

### **Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
  - b. MA Darul Amanah Kab. Kendal (2016-2019)
  - c. MTS IN Kota Pekalongan (2013-2016)
  - d. MIS Kertijayan Kab. Pekalongan (2007-2013)
  - e. TK Aisyiah Kab. Pekalongan (2005-2007)
2. Pendidikan Non Formal
  - a. TPQ Madin Nurul Ghulam (2007-2013)

### **Pengalaman Organisasi**

1. OSDA Darul Amanah
3. Comando Taekwondo Darul Amanah

2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan  
Hukum

Semarang, 04 April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kharis Maulana', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Kharis Maulana**

**1902056031**